

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI AYAM POTONG SORTIRAN
(Studi Kasus di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :

LULU AL ZAHRO

NIM. 2017301102

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Lulu Al Zahro
NIM : 2017301102
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Sortiran (Studi Kasus di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)”**, ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan orang lain, bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila demikian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 31 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



Lulu Al Zahro
NIM. 2017301102


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Sortiran
(Studi Kasus di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Lulu Al Zahro (NIM. 2017301102)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005


Sekretaris Sidang/ Penguji II


Ahmad Zayyadi, M.H.I., M.H
NIP. 19830812 202321 1 015

Pembimbing/ Penguji III


Arini Rufaida, M.H.I
NIP. 19890909 202012 2 009

Purwokerto, 15 Januari 2025


Dekan Fakultas Syari'ah
 17/-2025
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 31 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Lulu Al Zahro

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Lulu Al Zahro

NIM : 2017301102

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Syari'ah

Judul : **Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Sortiran (Studi Kasus di Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 31 Desember 2024
Pembimbing,



Arini Rufaida, M.H.I.
NIP.19750620200112100

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI AYAM POTONG SORTIRAN
(Studi Kasus di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)**

**Lulu Al Zahro
NIM. 2017301102**

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam rangka mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial, tetapi jual beli dengan syari'at Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, pemaksaan, kesamaran, dan riba, juga hal yang dapat menyebabkan kerugian dan penyesalan dari pihak lain.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dalam pengumpulan datanya dilakukan secara langsung di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. Penelitian ini membahas mengenai jual beli ayam potong sortiran di Desa Patikraja. Dengan melakukan wawancara terhadap penjual ayam potong, *suplier* peternakan ayam broiler dan pembeli atau pelanggan ayam potong di Desa Patikraja. Serta sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai dokumen serta literatur (kepuustakaan) berupa buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan dalam proposal skripsi ini yang dapat memperkuat data primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan teknis analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa berfikir induktif yaitu dari fakta atau peristiwa khusus yang terjadi kemudian ditarik kesimpulan umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjual ayam potong di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas belum melakukan jual beli dengan baik, karena objek jual beli itu sendiri adalah ayam sortiran yang merupakan daging ayam yang mengalami kecacatan fisik atau kualitas daging yang tidak layak jual. Jual beli yang ada di Desa Patikraja juga belum menerapkan prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam seperti tauhid, keadilan, kehendak bebas, kebenaran dan pertanggungjawaban.

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Kualitas Daging Ayam.

**REVIEW OF ISLAMIC BUSINESS ETHICS ON SELLING PRACTICES
BUY SORTING CUT CHICKEN
(Case Study in Patikraja Village, Patikraja District, Banyumas Regency)**

**Lulu Al Zahro
NIM. 2017301102**

ABSTRACT

Buying and selling is a form of worship in order to seek sustenance to fulfill life's needs which cannot be separated from social relations, but buying and selling according to Islamic law is buying and selling that does not contain elements fraud, violence, coercion, disguise, and usury, are also things that can be done causing loss and regret from the other party. This research uses a type of field research, namely research in which data collection is carried out directly in the village Patikraja, Patikraja District, Banyumas Regency. This research discusses regarding buying and selling sorted broiler chickens in Patikraja Village. by doing interviews with broiler chicken sellers, broiler chicken farming suppliers and buyers or customers of broiler chickens in Patikraja Village. As well as data sources secondary, namely data obtained from various documents and literature (library) in the form of books, scientific journals, previous research, and scientific writing related to the problems in this thesis proposal which can strengthen primary data. Data collection methods in research this uses observation, interviews and documentation. Then method this research data analysis is descriptive qualitative with technical data analysis used is qualitative analysis. Data analysis method in this research using inductive thinking analysis, namely from specific facts or events occurs and then general conclusions are drawn.

The research results show that broiler chicken sellers in Patikraja Village Patikraja District, Banyumas Regency has not yet carried out buying and selling with good, because the object of buying and selling itself is the sorting chicken which is chicken meat that has physical defects or poor meat quality worth selling. Buying and selling in Patikraja Village also does not apply the principles of Islamic Business Ethics such as monotheism, justice, free will, truth and accountability.

Keywords: Islamic Business Ethics, Buying and Selling, Chicken Meat Quality.

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”..

(QS. An-Nissa : 29)



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Alloh SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, Sholawat serta salam saya curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. Alhamdulillah dengan terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan karya sederhana ini untuk :

1. Kedua orang tua saya (Bapak Dikro dan Ibu Siti Fatimah) yang selalu memberikan saya semangat, motivasi, untuk saya meraih cita-cita. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk setiap tetesan keringat yang sudah Bapak dan Ibu perjuangkan untuk pendidikan saya, Do'a yang tak henti-hentinya dicurahkan untuk kelancaran dan kesuksesan saya, serta segala bentuk cinta dan kasih yang selalu diberikan untuk setiap perjalanan hidup saya, juga saya persembahkan untuk Adik tercinta saya Muhammad Arifin dan Hilya Aiza Nadira.
2. Keluarga besar saya yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan serta doanya sehingga saya dapat berada di titik ini.
3. Kepada teman-teman santri seperjuangan Pondok Pesantren Sirojuddin, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya, semoga kita semua mendapat keberkahan dari guru maupun ustadz/ustadzah yang sudah mengajarkan ilmu, dan semoga dikehidupan nantinya kita semua menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.
4. Kepada teman-teman seperjuangan HES C 2020, yang telah banyak membantu saya semoga di perjalanan hidup nantinya kita semua diberi kesuksesan.
5. Kepada pihak-pihak lain yang telah memberikan doa serta dukungannya kepada saya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut :

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik ke atas

غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
◌َ-	Fathah	a	A
◌ِ-	Kasrah	i	I
◌ُ-	Dammah	u	U

2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
◌ِئ	Fathah dan ya	ai	a dan i
◌ِو	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh :

- كَتَبَ Kataba

- فَعَلَ Fa'ala

- سَعِلَ Suila

- كَيْفَ Kaifa

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...أ	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و	Dammah dan wawu	U	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ qala
- رَمَى rama
- قِيلَ qila
- يَقُولُ yaqulu

D. Ta'Marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua :

1) Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapatkan harakat, fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2) Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasi dengan "h".

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ Raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ Al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ Talhah

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu :

Contoh :

- نَزَلَ nazala
- الْبِرُّ al-birru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah, kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang di gariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh :

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلالُ al-jalalu

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيُّؤُ syai'un
- النَّؤُ an-nau'u
- اِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis secara terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh :

- وَأَنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn.
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrahā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn.

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm.
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Sortiran (Studi Kasus di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)”**, sebagai salah satu syarat kelulusan di fakultas Syari'ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penulis bermaksud mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Wildan Humaidi, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Bapak Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Ibu Arini Rufaida, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas ilmu, waktu, bimbingan dan arahan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Segenap dosen, karyawan dan staf akademik Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap staf administrasi perpustakaan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Kepada kedua orang tua saya, Bapak Dikro dan Ibu Siti Fatimah. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang, serta do'a, semangat dan dukungan selama ini, semoga keberkahan dan kebahagiaan senantiasa selalu menyertaimu.
12. Kedua adik saya, Mohammad Arifin dan Hilya Aiza Nadira. Terima kasih atas segala do'a dan dukungannya. Semoga keberuntungan dan kesuksesan bisa kita capai bersama ya.
13. Keluarga besar saya, yang tiada henti-hentinya menanyakan kapan saya lulus. Semoga skripsi ini bisa menjawab pertanyaan keluarga besar saya. Namun, berkat itu saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya. Terima kasih banyak.
14. Teman-teman SMA saya, teman-teman seperjuangan, dan teman-teman support system saya terima kasih telah memberikan doa dan dorongannya agar saya dapat menyelesaikan skripsi saya.
15. Keluarga besar HES C' 2020 dan seluruh teman-teman kuliah. Terima kasih telah kebersamai dan menjadi teman berjuang bersama selama masa kuliah.
16. Keluarga besar PPL PA Banyumas 2024, yang selalu kebersamai dan mengukir cerita bersama selama masa kuliah
17. Keluarga besar KKN 52 Kelompok 45 Tipar Rawalo, yang telah kebersamai dan mengukir cerita bersama dalam menutup masa akhir perkuliahan.
18. Tidak lupa terimakasih kepada diriku sendiri yang mampu berjuang dengan perjuangan yang luar biasa terkadang up and down, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
19. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan do'a dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih atas bantuan serta doa yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Harapan besar penulis semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak serta bisa memberikan keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Purwokerto, 31 Desember 2024



Lulu Al Zahro

NIM. 2017301102



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : JUAL BELI AYAM POTONG DAN ETIKA BISNIS ISLAM	
A. Etika Bisnis Islam	18
1. Pengertian Etika Bisnis Islam	18
2. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam	21
3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam	23
B. Konsep Jual Beli	28
1. Pengertian Jual Beli	29
2. Dasar Hukum Jual Beli	30
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	31
4. Jual Beli yang Dilarang	36
5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli	38

C. Ayam Potong/Ras Pedaging	40
1. Pengertian Ayam Potong	40
2. Karakteristik Ayam Broiler	40
3. Pengertian Sortiran/Afrikan	42
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	47
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	48
C. Sumber Data	48
D. Metode Pengumpulan Data	50
E. Metode Analisis Data	53
BAB IV : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI AYAM POTONG SORTIRAN	
A. Gambaran Umum Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas	56
1. Profil Desa Patikraja	56
B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Sortiran	60
1. Praktik Jual Beli Ayam Potong Sortiran di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas	60
2. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Sortiran di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas	69
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Observasi

Lampiran 3 : Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bidang kegiatan bisnis, Islam telah memberikan pondasi yang tepat terhadap dunia bisnis. Salah satu aktivitas bisnis yang diperbolehkan dalam islam yaitu jual beli. Jual Beli merupakan tukar menukar harta dengan cara ijab dan qabul yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan. Secara singkat jual beli adalah suatu transaksi yaitu menyerahkan hak milik atau suatu barang kepada pihak kedua, dengan menerima harga yang telah disetujui, berupa uang atau persetujuan timbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Jual beli dalam pengertian Islam adalah pertukaran suatu barang dengan barang lain, atau menukar barang dengan uang dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain atas dasar kesukarelaan dan sesuai ketentuan syara'. Jual beli menurut bisnis syari'ah merupakan tukar menukar barang antara dua orang atau lebih atas dasar suka-sama suka.¹ Dalam jual beli terdapat 3 komponen yang sangat penting yaitu penjual, pembeli, serta barang yang akan di perjualbelikan.

¹ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna", *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol 13 No.2 September (2013), 202–16.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari ketergantungan dengan orang lain. Dalam kehidupan manusia pasti membutuhkan sarana dan prasarana berupa sandang, pangan dan papan. Untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud, setiap orang pasti melakukan suatu transaksi jual beli. Dapat dikatakan bahwa jual beli merupakan kegiatan rutinitas yang sering dilakukan oleh masyarakat, tetapi jual beli yang benar menurut islam tidak semua orang melakukannya. Faktanya, masih banyak orang yang sama sekali tidak mengetahui ketentuan Islam tentang jual beli. Kegiatan jual beli menggambarkan hubungan sosial antara manusia dengan manusia yang lainnya, dimana penjual dan pembeli saling berhubungan dan membantu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Hukum Islam, juga dikenal sebagai hukum muamalah yang mengatur interaksi sosial atau hubungan antar orang-orang.² Konsep muamalah dalam Islam sangat baik karena dapat memberikan manfaat dan menguntungkan semua pihak. Sehingga dalam berbisnis untuk mendapatkan keuntungan harus dengan benar tidak menggunakan berbagai macam cara yang dapat merugikan orang lain.

Etika dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.³ Sedangkan Etika Bisnis Islam adalah studi tentang perilaku

² Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2017), 4.

³ Muhamad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2009),

baik dan buruk dalam sebuah bisnis menurut ajaran Islam.⁴ Istilah Etika Bisnis berfungsi sebagai *controlling* (pengatur) aktifitas ekonomi, karena secara filosofi etika didasarkan pada prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan agama untuk menilai. Dengan kata lain, prinsip ilmu pengetahuan dan agama dalam etika bisnis harus dimiliki oleh setiap individu baik itu seorang pembisnis maupun pedagang dalam melakukan kegiatan ekonomi. Etika bisnis Islam menjelaskan bahwa berbisnis menurut Al-Qur'an harus memenuhi kriteria, termasuk dapat memberikan manfaat bagi umat manusia dan membawa berkah kehidupan bagi semua pihak. Sehingga dalam berbisnis untuk mendapatkan keuntungan harus dengan benar tidak menggunakan berbagai macam cara.

Ayam Potong atau yang disebut juga ayam ras pedaging (boiler) merupakan ayam pedaging yang mengalami pertumbuhan sangat pesat. Pada jenis ayam potong mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sebagai penghasil daging dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin meningkatnya kebutuhan protein hewani di masyarakat, maka permintaan akan ayam potong sebagai jenis daging konsumsi yang ekonomis juga semakin meningkat. Karena daging ayam banyak diminati dan dikonsumsi oleh masyarakat.

Salah satu hal yang menarik untuk dibicarakan yaitu mengenai etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli ayam potong sortiran yang berada di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas

⁴ Azhari Akmal, Tarigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Jakarta: FEBI Pers, 2016). hlm. 47.

terdapat beberapa penjual ayam potong. Di Desa Patikraja sendiri terdapat transaksi jual beli ayam potong antara penjual dan pembeli, dengan melakukan transaksi jual beli ayam potong pelaku usaha kurang menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam kegiatan jual belinya. Sebagai penjual ayam potong rumahan pelaku usaha selalu menyediakan beberapa ayam hidup, ayam segar kualitas baik dan ayam potong sortiran tergantung keinginan konsumen. Bagi penjual ayam potong dirinya hanya memesan dan menerima pesanan ayam yang diantar dalam keadaan masih hidup dari perusahaan peternakan ayam. Salah satunya pada usaha ayam potong di rumah bapak NW melakukan pemotongan rata-rata mencapai 4-5 kwintal ayam perhari, dengan bobot rata-rata kisaran 2 sampai 2,5 kg per-ekor dan tidak semua stok ayam tersebut disembelih dan dijual hari itu, bisa untuk stok selanjutnya.⁵

Melihat dari kualitas ayam yang telah dipotong dan dibersihkan, terdapat beberapa ayam yang kualitas baik dan ayam kurang layak. Dalam kategori ayam yang kualitas baik biasanya dipisahkan, karena permintaan pelanggan yang sudah menjadi langganannya setiap hari mulai dari rumah makan, *catering*, pedagang soto dan sate yang memasok daging ayam setiap hari. Bahkan banyak pedagang ayam potong di pasar yang mengambilnya di tempat tersebut. Kemudian ayam yang kurang layak agar tidak rugi oleh penjual akan dioplos dengan yang layak dan dijual ke pembeli tertentu dengan harga yang jauh berbeda,

⁵ Wawancara, dengan Bapak NW (Selaku Penjual Ayam Potong) di Desa Patikraja, Senin 9 September 2024.

biasanya pembeli yang membeli daging ayam tersebut adalah kebanyakan penjual kentucky yang dagingnya nanti akan diolah dan dijual lagi ke konsumen. Kondisi ayam potong yang kurang layak biasanya terdapat sedikit kecacatan seperti kaki dan sayap patah, badan lebam terdapat warna hijau atau hitam dibagian tubuhnya, dan daging ayam yang tidak terlalu besar akan dijual dengan harga murah. Untuk masalah penetapan harga ayam yang tidak menentu selalu naik turun, pada akhirnya penjual ayam telah menentukan harga, jika ayam segar kualitas baik biasanya dijual dengan harga rata-rata Rp.40.000/Kg, pada ayam sortiran atau ayam yang kurang layak dijual dengan harga Rp.30.000/Kg, sedangkan ayam hidup sortiran cacat dijual dengan harga Rp.25.000/Kg. Bagi penjual ayam potong pasti ada resikonya dan pernah mengalami komplain dari pembeli dari segi warna, kondisi atau kualitas ayam, daging ayam yang kurang besar, pengiriman lambat, dll. Keluhan yang sering dirasakan sering terjadi hingga pada konsumen akhir.⁶

Sama halnya seperti penjual ayam potong di pinggir jalan dekat pasar Patikraja, dengan menjual ayam potong segar dan ayam potong yang terkadang kualitasnya berkurang. Misalnya saat menjual daging ayam hari itu tidak laku semua dari sisa ayam tersebut akan dibawa pulang dan ditaruh di kulkas (*freezer*) oleh penjual agar besoknya bisa dijual kembali. Walaupun daging ayam dibekukan itu terkadang juga bisa mempengaruhi kualitas dagingnya atau bisa dikatakan sudah tidak *fresh*

⁶ Wawancara, dengan Ibu NF (Selaku Istri Penjual Ayam Potong) di Desa Patikraja, Senin 9 September 2024.

dan bisa terjadi penurunan kandungan gizi selama proses penyimpanan. Tapi hal itu tidak terlalu berpengaruh pada rasa hanya saja pada warnanya yang agak pucat dan dilihat sudah tidak segar. Tapi jika daging ayam terdapat luka lebam dan tidak segera di taruh *freezer* daging ayam tersebut bisa membuatnya lebih cepat basi dibandingkan yang *fresh* tanpa luka lebam.⁷

Hasil wawancara dengan *suplier* pemilik perusahaan peternakan ayam di Purwokerto, bagi perusahaan peternakan ayam tidak melakukan perawatan sembarangan dan dirawat dengan perlakuan khusus guna menjaga kualitas daging yang dihasilkan lebih baik. Dan selalu melakukan yang terbaik untuk pelanggan dan memperhatikan kondisi ayam sebelum dijual ke konsumen. Jenis ayam pedaging mengalami pertumbuhan sangat cepat hanya dipanen rata-rata umur 30-35 hari, ini sangat berbeda dengan ayam kampung yang butuh waktu 3-4 bulan untuk dapat dipanen. Kelemahan dari ayam broiler adalah sulit untuk beradaptasi, sangat mudah terserang suatu infeksi penyakit, mudah lemah dan tidak kuat terkena panas sinar matahari. Pada kualitas ayam yang kurang sehat atau *culling* yaitu memiliki ciri-ciri fisik meliputi lemah, lesu, dehidrasi, cacat (paruh/kaki), *wet vent* (kotoran menempel dan tampak basah di sekitar dubur), *gasping* (megap-megap), serta pertumbuhannya lambat, dari standar berat badannya. Bagi ayam yang termasuk kategori ayam *culling* dan kondisi menjadi cacat biasanya

⁷ Wawancara, dengan Ibu S (Selaku Penjual Ayam Potong) di Pasar Patikraja, Senin 15 Oktober 2024.

selama diperjalanan disebabkan oleh faktor lain saat pengantaran pesanan ayam dengan kondisi mobil terbuka ayam cepat lemah, dehidrasi dan *gasping* atau saat sampai tempat tujuan ayam yang berada di kandang box biasanya langsung dilempar ke kandang, itu bisa saja menyebabkan kondisi ayam cacat dan lebam.⁸

Bagi seorang pembeli kebanyakan orang sebelumnya tidak merasa curiga atau tidak tahu kualitas ayamnya seperti apa hanya ditawarkan dengan harga yang murah. Penjual menawarkan dagangannya dengan kualitas daging yang masih baik dan murah. Tetapi setelah dibawa pulang dan di cek terdapat beberapa ada luka lebam dibagian kaki dan sayap ayam. Padahal ayam tersebut untuk dikonsumsi nantinya, karena terdapat luka darah beku dan dilihat tidak menarik pembeli terpaksa memotong sendiri bagian yang memar, dan takut mempengaruhi rasa.⁹ Sedangkan pembeli yang sering membeli ayam sortiran sudah mengetahui kondisi ayam tersebut dan daging ayam yang dibeli akan diolah sebagai makanan untuk dijual kembali. Serta mereka jarang mengkonsumsinya melainkan hanya dijual kembali dalam bentuk makanan, seperti ibu DT ini penjual ayam kentucky yang setiap harinya membeli ayam sortiran. Tapi dengan beliau membeli daging ayam yang terdapat luka lebam yang disebabkan oleh darah beku, umumnya tidak berbahaya untuk dikonsumsi dan tidak mempengaruhi kesehatan hanya

⁸ Wawancara, dengan Bapak YT (Selalu Suplier Perusahaan Peternakan Ayam) di Purwokerto Selatan, Selasa 10 September 2024.

⁹ Wawancara, dengan Ibu ST (Selaku Konsumen) di Desa Patikraja, Senin 9 September 2024.

saja kualitasnya kurang menarik.¹⁰

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bahwa “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”. Keamanan dan keselamatan konsumen dilindungi dengan baik oleh pemerintah dari kasus penipuan yang dapat mempengaruhi kesehatan atau keamanan konsumen, pada saat mereka menggunakan atau mengkonsumsi jasa dari penjual atau menyewa jasa, sehingga segala sesuatu yang terjadi pada konsumen dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah.¹¹

Dalam praktiknya, Islam telah menjelaskan terkait tata cara etika dalam berbisnis dan objek yang dijualbelikan dalam mengatur transaksi perdagangan. Para pedagang harus mempunyai sifat jujur dalam transaksi jual belinya dengan memberitahukan secara jelas kepada pembeli bahwa barang yang dijual adalah barang yang ada unsur cacatnya, sehingga pembeli ketika melangsungkan transaksi jual beli dalam keadaan suka rela, puas dan merasa tidak tertipu atau dirugikan oleh penjual. Kelengkapan Informasi merupakan daya tarik tersendiri karena suatu produk atau barang menjadi faktor yang sangat mempengaruhi keputusan konsumen untuk menentukan pilihannya. Kejujuran dalam memberikan informasi sangat dibutuhkan oleh pembeli,

¹⁰ Wawancara, dengan Ibu DT (Selaku Konsumen) di Desa Patikraja, Senin 9 September 2024.

¹¹ Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 41.

Islam melarang pemalsuan dan penipuan dalam bentuk apapun, namun harus dilakukan dengan suka rela, baik untung maupun rugi hal itu ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an tentang prinsip bermuamalah yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nissa : 29)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa praktik jual beli atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak, saling terbuka dan saling mengetahui apa yang ditransaksikannya. Islam melarang memakan harta sesamamu dalam arti, menyembunyikan kecacatan pada barang dari yang ditransaksikan, tanpa dengan penipuan. Dalam hal ini disebutkan bahwa ketika kedua pihak saling ridho' setelah melakukan suatu transaksi atau akad, maka transaksi tersebut menjadi halal meskipun yang melakukan transaksi belum meninggalkan tempatnya.

Berdasarkan konteks permasalahan di atas, maka penulis termotivasi untuk mengkaji dan meneliti etika bisnis Islam mengenai praktik jual beli ayam potong sortiran dan tertarik untuk melakukan suatu penelitian ilmiah dengan judul **“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Sortiran”** (*Studi Kasus di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas*).

B. Definisi Operasional

Penulisan skripsi ini menggunakan berbagai macam istilah kata, dan untuk mengatasi kemungkinan perbedaan pengertian dan makna istilah-istilah tersebut, adapun definisi yang perlu diberi penjelasan untuk memahami apa yang akan dibahas yaitu :

1. Etika Bisnis Islam

Etika merupakan salah satu cabang filsafat, etika dipahami sebagai filsafat moral atau filsafat mengenai tingkah laku.¹² Bisnis Islam merupakan nilai-nilai etika, akhlak atau moral pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Hal ini didasari oleh ajaran pada Al-Qur'an dan Sunnah yaitu dengan kejujuran, keadilan, menjual barang yang berkualitas baik, tidak menyembunyikan kecacatan pada barang, tidak menyaingi sesama pelaku usaha, tidak merugikan orang lain, dan tidak mengambil riba.¹³

Etika Bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dapat dibatasi jumlah kepemilikan harta termasuk profitnya namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.¹⁴

2. Praktik Jual Beli

Jual Beli adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain atau saling menukar harta dengan cara ijab qabul yang berakibat

¹² R.Lukman Fauroni, *Etika Bisnis Dalam Al Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 14- 15.

¹³ Desy Astrid Anindya, Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha, *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. II, No.2, 2017: 389-412.

¹⁴ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam*, Pustaka Al-Kautsar, (Yogyakarta,2003), h.38

pada terjadinya pemindahan kepemilikan. Sedangkan praktik jual beli adalah kegiatan transaksi antara satu orang dengan orang lain berdasarkan penukaran harta yang dilakukan dengan akad dan adanya imbalan berupa uang kepada orang yang memberi hak.¹⁵

3. Ayam Potong Sortiran

Ayam Potong atau yang disebut juga ras pedaging (boiler) merupakan ayam pedaging yang mengalami pertumbuhan sangat pesat. Pada jenis ayam potong mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sebagai penghasil daging dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan Ayam Potong Sortiran adalah ayam broiler grade 2 yang merupakan hasil sortir dari grade 1. Ayam broiler grade 2 memiliki berat badan di bawah 40 gram dan memiliki beberapa kekurangan secara fisik. Cacat fisik pada grade 2 biasanya tidak terlalu signifikan sehingga tidak berpengaruh pada produktivitas dagingnya.

Ayam potong dibagi menjadi dua macam yaitu ayam potong segar dan ayam potong sortiran, ayam potong segar dijual langsung ke pengepul sedangkan ayam potong sortiran tidak dijual dengan pengepul hanya di jual dengan orang-orang tertentu dengan harga yang jauh berbeda dengan ayam segar.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli ayam potong sortiran di desa Patikraja

¹⁵ Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 64

kecamatan Patikraja kabupaten Banyumas ?

2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli ayam potong sortiran di desa Patikraja kecamatan Patikraja kabupaten Banyumas ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan khusus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menggambarkan praktik jual beli ayam potong sortiran di desa Patikraja kecamatan Patikraja kabupaten Banyumas.
- b. Untuk menganalisis tinjauan etika bisnis dalam Islam terhadap praktik jual beli ayam potong sortiran di desa Patikraja kecamatan Patikraja kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian secara teoritis maupun secara praktis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

- a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu dan pemikiran bagi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan praktik jual beli ayam potong sortiran dalam tinjauan etika bisnis Islam. Sebagai pijakan dan referensi serta memberikan pemahaman lebih lanjut tentang penerapan hukum Islam pada nilai-nilai Islam dalam konteks sosial dan ekonomi.

b. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini, dapat memberikan informasi tambahan dan wawasan baru kepada pihak yang membutuhkan terutama bagi pelaku usaha khususnya para pedagang. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan, pertimbangan, dan masukan bagi peneliti. Jika ditemukan masalah serupa atau yang bersinggungan dengan masalah peneliti.

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini penulis mencoba menelaah kembali hasil penelitian-penelitian terdahulu yang dianggap relevan, diantaranya ialah:

Skripsi Syinta Wulandari (2019) yang berjudul “Jual Beli Ayam Potong Sortiran ditinjau dari Ekonomi Islam” (Studi Kasus Peternak Ayam Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Lampung Timur). Skripsi tersebut menjelaskan tentang jual beli ayam potong sortiran dimana penjual melakukan kecurangan kepada pembeli dalam memperjualbelikan daging ayam yang kualitasnya kurang baik atau tidak layak di konsumsi, dikarenakan daging ayam yang dijual sudah terserang virus flu burung dan dikhawatirkan dapat tertular penyakit dari ayam ke manusia. Maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Meskipun sama-sama meneliti praktik jual beli ayam potong, namun berbeda obyek dan tinjauan hukumnya. Sedangkan penelitian yang penulis fokuskan membahas tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam

terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Sortiran.¹⁶

Skripsi Ryian Pangestu (2022) yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Transaksi Jual Beli Getah Karet” (Studi di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur). Skripsi tersebut menjelaskan tentang transaksi jual beli getah karet yang dimana penjual melakukan kecurangan kepada pembeli dengan cara di pres, maksudnya jual beli getah karet yang dilakukan dengan adanya pengurangan bobot timbangan namun harga beli getah karet yang dijual naik. Sehingga praktik jual beli getah karet tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis islam. Meskipun sama-sama meneliti tentang praktik jual beli, namun berbeda obyek dan tinjauan hukumnya. Sedangkan penelitian yang penulis fokuskan membahas tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Sortiran.¹⁷

Skripsi Vina Fitriani Yuniar yang berjudul “Praktik Jual Beli Ayam Potong Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (Studi Kasus Pada Peternak Ayam Potong Di Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri). Skripsi tersebut menjelaskan tentang praktik jual beli ayam potong dimana penjual melakukan pengurangan timbangan dan penipuan kepada pembeli, tindakan tersebut agar penjual mendapatkan keuntungan

¹⁶ Syinta Wulandari, “Jual Beli Ayam Potong Sortiran ditinjau dari Ekonomi Islam” (Studi Kasus Peternak Ayam Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Lampung Timur), *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2019)

¹⁷ Ryian Pangestu, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Transaksi Jual Beli Getah Karet” (Studi di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur), *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022)

besar. Mengurangi takaran timbangan dilarang dan dapat dipidana menurut Undang-undang pemerintah yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Meskipun sama-sama meneliti tentang praktik jual beli ayam potong, namun berbeda obyek dan tinjauan hukumnya. Sedangkan penelitian yang penulis fokuskan membahas tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Sortiran.¹⁸

Jurnal Indah Gentur Nariyah (2021) yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Jual Beli Defective Goods (Barang Cacat) dengan Gimmick Diskon”. Jurnal tersebut membahas tentang pelaku usaha konveksi melakukan jual beli defective goods (barang cacat) dengan menggunakan strategi gimmick diskon dan tidak menginformasikan kepada pembeli mengenai kondisi atau kualitas barang tersebut. Dengan melakukan gimmick diskon maka proses usaha konveksi dalam jual belinya mengandung unsur tadelis, karena pada mekanismenya pelaku usaha konveksi tidak jujur dalam menggambarkan perihal kondisi produk dan tidak ada pertanggungjawaban dari penjual. Meskipun sama-sama meneliti tentang praktik jual beli barang cacat, namun berbeda obyek dan tinjauan hukumnya. Sedangkan penelitian yang penulis fokuskan membahas tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Sortiran.¹⁹

¹⁸ Vina Fitriani Yuniar, “Praktik Jual Beli Ayam Potong Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (Studi Kasus Pada Peternak Ayam Potong Di Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri), *Skripsi* (Kediri: IAIN Kediri, 2023)

¹⁹ Indah Gentur Nariyah, “Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Jual Beli Defective Goods (Barang Cacat) Dengan Gimmick Diskon”, (*Journal: Riset Ekonomi Syariah*, 2021)

Jurnal Adinikum Keba Tunggu, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Sukariyati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Daging Ayam Tidak Layak Jual Di Pasar Badung-Bali”. Jurnal tersebut membahas tentang perlindungan konsumen mengonsumsi daging ayam yang tidak layak konsumsi, karena banyak pembeli terpancing dengan harga murah yang ditawarkan oleh penjual. Transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual di pasar Badung-Bali ini melakukan tindak kecurangan kepada konsumen demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Meskipun sama-sama meneliti tentang praktik jual beli, namun berbeda obyek dan tinjauan hukumnya. Sedangkan penelitian yang penulis fokuskan membahas tentang Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Sortiran.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan dibawah ini akan diuraikan secara garis besar materi yang akan dibahas agar diketahui gambaran tentang skripsi ini dan supaya pembahasan dalam skripsi ini lebih efisien dan menjadi spesifik, yaitu sebagai berikut :

BAB I, pendahuluan yang memuat semua hal yang dimulai dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan untuk memandu pembaca ke substansi penelitian ini.

²⁰ Adinikum Keba Tunggu, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Sukariyati, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Daging Ayam Tidak Layak Jual Di Pasar Badung-Bali”, (*Journal: Kontruksi Hukum*, 2020)

BAB II, menjelaskan terkait landasan teori yang meliputi konsep etika bisnis Islam, Konsep jual beli, dan ayam potong, yang terkait dengan tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli ayam potong sortiran.

BAB III, menjelaskan tentang metode penelitian diantaranya yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, dan metode pengumpulan data.

BAB IV, Dalam bab ini penulis mulai memaparkan hasil penelitian yang telah diperoleh berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun melalui metode penelitian. Pada Bab IV berisi analisis penelitian yang membahas secara rinci yang merujuk teori pada rumusan masalah mengenai bagaimana praktik jual beli ayam potong sortiran di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas dan pandangan etika bisnis dalam Islam terhadap praktik jual beli ayam potong sortiran di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.

BAB V, Pada bagian penutup terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis, simpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dengan tata kalimat yang tegas dan lugas terkait dengan poin dari permasalahan yang telah diteliti. Kemudian penulis merumuskan saran terkait permasalahan yang ada, guna mengurangi atau memperbaiki permasalahan, saran diarahkan untuk dua hal yaitu pada penelitian lanjutan dan pada bidang atau pokok masalah terkait.

BAB II

KONSEP JUAL BELI AYAM POTONG DAN ETIKA BISNIS ISLAM

A. Konsep Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika merupakan salah satu cabang filsafat, etika dapat dipahami sebagai filsafat moral atau filsafat mengenai tingkah laku.²¹ Dalam khasanah pemikiran Islam, etika dipahami sebagai akhlak atau adab yang bertujuan untuk mengangkat akhlak manusia. Ahmad Amin mengemukakan bahwa etika atau moralitas adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang harus dilakukan manusia kepada orang lain dan apa tujuan dalam perbuatan mereka. Selain itu dalam hal bisnis, bisnis memiliki dua pengertian utama, pertama bisnis merupakan kegiatan dan kedua bisnis merupakan sebuah perusahaan. Menurut Raymond E. Glos bisnis berarti semua kegiatan yang diorganisasikan oleh orang-orang di bidang perniagaan dan industri yang menyiapkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan.²²

Menurut ahli, etika ialah aturan tentang perilaku, norma manusia dalam berhubungan satu sama lain dan mengajarkan yang benar dan yang buruk menurut hukum dan moralitas. Etika berasal

²¹ R. Lukman Fauroni, *Etika Bisnis Dalam Al Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 14- 15.

²² Husein Umar, *Bisnis an Introduction*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2003), 24.

dari Bahasa berasal dari Bahasa Yunani “*ethos*”, yang berarti norma, nilai, aturan, dan standar perilaku manusia yang baik.²³ Etika membantu manusia untuk membuat atau mengambil keputusan hal dan Tindakan apa yang perlu dijalankan. Pada umumnya dapat dipahami bahwa etika bisa diterapkan di seluruh aspek atau aspek kehidupan. Etika merupakan hal yang tidak terlihat namun memiliki harga yang sangat tinggi dan telah diwariskan selama berabad-abad sejak nenek moyang kita. Etika juga dikenal sebagai disiplin akademik. Selain sebagai disiplin akademik, etika juga menyangkut semua bidang kehidupan manusia dan berbicara mengenai manusia harus menjalani kehidupan yang baik.²⁴

Bisnis merupakan kegiatan pertukaran barang, jasa ataupun uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antar individu, adanya peluang usaha dalam mempertahankan dan meningkatkan standar hidup, dan lain sebagainya.²⁵ Bisnis dan perdagangan merupakan aktivitas yang tidak hanya berujung pada kalkulasi untung dan rugi, kepakaran manajemen dalam menghandelnya, tetapi juga menjadi aktivitas yang mulia. Kemuliaan aktivitas bisnis tidak saja disebabkan aspek hukum dan moral agama yang turut menyertainya, tetapi juga pelaku bisnis yang selalu

²³ Nihayatul Masykuroh, *Etika Bisnis Islam* (Banten: CV. Media Karya Kreatif, 2020), 6

²⁴ Andrian Sudarso, et.al, *Etika Bisnis: Prinsip dan Relevansinya* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 21.

²⁵ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2013). hlm.3

mengedepankan kaidah bisnis yang baik dan benar sesuai tuntunan Rasulullah Saw. Tujuan menjalankan bisnis adalah untuk mendapatkan keuntungan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, perkembangan sosial dan tanggung jawab sosial. Di antara sekian banyak tujuan suatu perusahaan, laba (profit) memegang peranan yang paling penting dan sangat berarti, dan sering dijadikan sebagai satu-satunya alasan untuk memulai suatu usaha.

Etika bisnis yaitu bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan sebagai penentu apa yang harus dilakukan oleh seseorang individu yang berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Islam, istilah yang paling dekat dengan istilah etika adalah "khuluq" sebagai mana tertera pada surat al-Qalam (68) ayat 4, namun demikian jika ditelusuri lebih dalam, ternyata al-Qur'an juga menggunakan istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan, yakni *khyr* (kebaikan), *bir* (kebenaran), *qist* (persamaan), *adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui), dan *taqwa* (ketakwaan).²⁶

Etika bisnis merupakan langkah perusahaan mengorientasikan diri untuk pengembangan aktivitas kewirausahaannya, yang terdiri dari banyak sekali aspek, baik individu maupun perusahaan dan masyarakat. Selain itu, etika bisnis juga bisa diartikan dengan

²⁶ Rafik Issa Beekum, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.33

pengetahuan yang memuat tata cara untuk menjalankan usaha dengan mempertimbangkan istiadat serta moral ekonomi serta sosial universal.²⁷

Bisnis islam adalah unit usaha, dimana dalam menjalankan usahanya berlandaskan pada prinsip-prinsip islam, dengan berlandaskan Al-Qur'an dan hadis. Prinsip islam yang dimaksudkan disini adalah dalam menjalankan usaha atau bisnisnya mengikuti ketentuan-ketentuan islam, khususnya dalam berbisnis secara islam, misalnya, menjauhi praktik yang mengandung riba, merugikan orang lain, menipu, ketidakjelasan, serta praktik-praktik yang mendzalimi orang lain lainnya.²⁸

2. Dasar Hukum Etika Bisnis dalam Islam

Kajian etika dalam perspektif Islam tentunya tidak lepas dari landasan hukum atau kaidah-kaidah yang mendasarinya, kaidah-kaidah yang mengatur tata kehidupan umat Islam di dunia. Hubungan baik dengan Allah (Pencipta) serta dengan sesama umat manusia (*hablum minannas*). Berbisnis tidak boleh dilakukan menggunakan cara seperti kejahatan dan zalim, akan tetapi harus dilakukan dengan secara suka rela, baik untung maupun rugi hal itu ditegaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

a. QS. An-Nisa [4] ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

²⁷ Saban Echdar dan Maryadi, *Business Ethics and Entrepreneurship* (Sleman: CV: Budi Utama, 2019,) 22.

²⁸ Nova Yanti Maleha, Manajemen Bisnis Dalam Islam, *Economica Sharia*, Vol 1 No.2 (2016), 43–54

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nissa : 29)

b. Hadis Riwayat Bukhari No.6094 tentang Kejujuran :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبُ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا.

“Dari Abdullâh bin Mas‘ûd Radhiyallahu‘anhu, ia berkata: Rasûlullâh Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke Neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allâh sebagai pendusta (pembongong)”.²⁹

c. Hadis Rif’ah ibnu Rafi’:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبُرَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

“Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur”. [HR Bazzar no 3731].³⁰

²⁹ Takhrij Hadis: Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad (I/384).

³⁰ Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3* (Mesir:

Makna dari hadis di atas adalah bahwa jual beli yang diridhoi' oleh Allah SWT adalah jual beli yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan serta harus berdasarkan kesepakatan bersama. Dan yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli tergolong mabrur, yaitu menurut hukum syari'ah. Disamping itu, etika dan perilaku dalam berdagang juga menjadi konsep yang sangat penting sebagaimana digambarkan Rasulullah SAW beserta sahabat dalam berdagang. Tindakan dan pelayanan yang dilakukan pelaku usaha menjadi salah satu faktor inti dalam kesuksesan dia berdagang dan menjalankan usahanya. Allah SWT meletakkan praktik perniagaan sebagai bentuk *Sunnatullah* (alamiyah) bagi manusia. Allah SWT sebagai *Khaliq* (Pencipta) meletakkan beberapa hal penting dalam penopang kehidupan dalam perniagaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia.

3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Transaksi bisnis dalam Islam juga didasarkan pada etika bisnis Islam. Padahal Islam bukan hanya agama yang diikuti orang, namun serta mampu menjadi pedoman hidup bagi mereka yang mengikutinya. Semua aspek etika bisnis Islam sesuai dengan aturan Islam yang berlaku. Para sarjana muslim membagi prinsip atau aksioma etika bisnis Islam ke dalam beberapa bagian. Menurut Rafik Issa Beekun yang menyebutkan lima aksioma atau prinsip dasar dalam etika bisnis Islam. Berikut ini adalah prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam, diantaranya :

1) Prinsip kesatuan (*Tauhid*)

Prinsip ini merupakan pondasi awal dalam agama Islam. Dan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik budaya menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten dan teratur.³¹ Prinsip keesaan dapat tergambar dalam konsep tauhid, yang merupakan dimensi vertikal dalam Islam. Yakni hubungan antara seorang hamba dengan sang pencipta.³²

Mengacu pendapat di atas, prinsip tauhid dalam bisnis Islam mengandung arti adanya ikatan akidah dengan praktik muamalah, sehingga akidah tersebut dapat menuntun pelaku bisnis agar mempraktikkan bisnis sesuai ajaran Islam. Nilai-nilai tauhid yang dipercaya pelaku bisnis muslim dapat menghindarkan dirinya dari praktik bisnis yang diharamkan, seperti riba, perjudian, dan penipuan dalam berbisnis.

2) Prinsip keseimbangan (*adl*)

Dapat dipahami bahwa keseimbangan atau keadilan (*adl*) merupakan dimensi horizontal ajaran Islam yang harmoni dengan alam semesta. Pada perdagangan, yang menjadi syarat utama agar tercapai keadilan adalah adanya mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) suatu produk ketika ditimbang.

³¹Desi Efilianti “Etika Bisnis Dalam Pandangan Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha” *Jurnal Ekonomi Syari’ah*, Vol. 1, No. 2, 2018. hlm. 179

³²Ma’rifah Yuliani, *Buku Ajar Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam Perilaku yang Dilarang dalam Bisnis dengan Landasan Islam*, Bandung: Widina Media Utama, 2023, hlm.21

William C, Byham dalam bukunya menyatakan bahwa :

*“Business ethics build trust, and trust is the basic of modern business. If we accept the view, arqued for earlier, that there are not two moralities-one for individuals and one for business-but a common moral framework for judging both individual and corporate activities, then we can gain some guidance for business behavior by looking at what philosophers have seen as the morally good life”.*³³

Dalam pernyataan di atas William C. Byham mengatakan bahwa etika bisnis membangun kepercayaan dan kepercayaan adalah dasar dari pada bisnis modern. Oleh karena itu, sikap adil dapat mendekatkan kepada taqwa, karena dalam perdagangan Islam melarang aktivitas yang dapat merugikan orang lain yang akan berpengaruh pada kepercayaan pelanggan. Prinsip keseimbangan berlaku secara harfiah dalam dunia bisnis.

3) Prinsip kehendak bebas (*ikhtiyār*)

Manusia diberikan keleluasaan untuk membimbing arah kehidupannya. Berdasarkan prinsip ini, dalam perdagangan manusia diperbolehkan untuk membuat suatu perjanjian, baik perjanjian itu dilaksanakan atau iingkarinya. Sehingga kehendak bebas itu harus sejalan dengan kemaslahatan

³³ George Chryssiders & John EH Kaler, *An Introduction to Business Ethics* (London: Chapman & Hall, 1993), 249

kepentingan individu terlebih lagi pada kepentingan umat.

“Setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Allah, serta hukum dan peraturan Negara”.³⁴ “Setiap individu yang bekerja haruslah dijamin hak-haknya dan ia harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang setiap muslim merugikan orang lain”.³⁵

Mencermati pendapat di atas, setiap orang bebas melakukan transaksi dengan siapa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan dijamin hak-haknya, serta terbebas dari eksploitasi individu lainnya. Namun prinsip kebebasan dalam bisnis Islam, bukan berarti kebebasan tidak terbatas, tetapi kebebasan yang terikat dengan hak dan kewajiban, serta kesesuaian praktik bisnis dengan ajaran Islam.

4) Prinsip tanggungjawab (*fard*)

Prinsip pertanggungjawaban saling berkaitan dengan prinsip kehendak bebas. Prinsip kehendak bebas membatasi perbuatan yang dilakukan manusia dengan bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Tanggung Jawab (*Responsibility*) terkait erat dengan tanggung jawab manusia atas segala aktifitas yang dilakukan kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kepada

³⁴ Juahay S. Praja, *Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 89

³⁵ Irham Fahmi, *Etika Bisnis, Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 230

manusia sebagai masyarakat. Karena manusia hidup tidak sendiri, maka tidak lepas dari hukum yang dibuat oleh manusia itu sendiri sebagai komunitas sosial. Tanggung jawab kepada Tuhan tentunya diakhirat, tapi tanggung jawab kepada manusia akan dapat didunia berupa hukum-hukum formal maupun hukum non formal seperti sanksi moral dan lain sebagainya.

5) Prinsip kebenaran/kebajikan (*ihsān*)

Kebenaran dan kejujuran adalah prinsip yang tidak terpisahkan dalam upaya menciptakan praktik bisnis yang bermartabat, dan memenuhi standar moral yang universal dalam kegiatan di bidang ekonomi. “Kejujuran merupakan hal yang prinsip bagi manusia dalam segala bidang, termasuk dalam kontrak bisnis. Jika kejujuran tidak diamalkan dalam penyusunan kontrak, maka akan merusak keridhaan (*`uyub al-ridha`*).”³⁶ Kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnis, baik berupa kepercayaan komersial, material, maupun moral. Kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat dalam akad. Pelaku bisnis harus percaya satu sama lain, bahwa masing-masing pihak jujur melaksanakan janjinya, sehingga secara psikologis tercipta relasi bisnis yang menenteramkan kedua pihak.

Dengan demikian, kelima aksioma tersebut telah menjadi tolak ukur untuk membangun suatu bisnis/perdagangan.

³⁶ Burhanuddin., *Hukum Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h. 93

Berdasarkan aksioma tersebut, terdapat nilai-nilai dasar yang harus dimiliki setiap insan dalam kegiatan bisnisnya. Bahwa penetapan harga harus memperhatikan nilai manfaat dan kegunaan secara proporsional, sehingga terhindar perilaku berlebih-lebihan, dan menghamburkan harta tanpa ada manfaatnya.³⁷ Terdapat juga beberapa prinsip etika bisnis Islam lainnya yang terdapat dalam Al-Qur'an, diantaranya :

- a. Tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil (Q.S. An-Nissa : 29)
- b. Transaksi jual beli harus didasari dengan kerelaan atau atas dasar suka sama suka dan harus sesuai dengan ketentuan syari'at Islam (Q.S. An-Nissa : 29).
- c. Transaksi jual beli penjual dan pembeli harus memiliki prinsip tolong menolong (Q.S. Al-Maidah : 2)
- d. Larangan tentang Riba (Q.S. Al Baqarah : 275)
- e. Larangan tentang tidak boleh ada penipuan (Q.S. Al-Muthaffifin ayat 2-3, QS. Al-An'am ayat 152, QS. Al-Muthaffifin ayat 1, QS. Hud ayat 84, dan QS. Asy-Syu'ara ayat 181)

B. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang berarti

³⁷ An Ras Try Astuti, "*Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*", Sulawesi Selatan : IAIN Parepare Nusantara Press, 2022, hlm. 80

menjual sesuatu, menggantinya, dan menukarnya dengan sesuatu yang lain. kata dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk mengartikan sebaliknya, yaitu kata *asy-syira* (membeli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti kata jual sekaligus berarti kata beli.³⁸ Jual beli juga dapat diartikan sebagai kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan adanya proses akad. Dalam dunia modern saat ini jual beli tidak hanya dilakukan dengan tukar menukar barang dengan barang (barter) saja, namun sudah dilakukan dengan pertukaran barang dengan uang.

Secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya ulama Hanafiyah memberikan pengertian dengan saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu, atau dengan makna tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara yang bermanfaat. Menurut Sayid Sabiq jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka. Sementara Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh Abu Qudamah yaitu saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Sementara menurut Hasbi ash-Shiddiqy jual beli adalah yang terdiri atas penukaran harta

³⁸ Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol 3 No.2 (2016), 239

dengan harta lain, maka terjadilah penukaran dengan milik tetap.³⁹

Jadi jual beli dalam Islam adalah pertukaran suatu barang atau jasa yang memiliki nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, atau menukar barang dengan uang dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain atas dasar kesukarelaan dan sesuai ketentuan *syara'*.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan yang diperbolehkan dalam syariat islam, baik telah disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadis maupun oleh 'ijma ulama.

a. Dasar Hukum Jual Beli dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Artinya : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.⁴⁰

³⁹ Syaifullah, Etika Jual Beli Dalam Islam, *HUNafa: Jurnal Studio Islamika*, Vol 11 No.2 (2014), 371

⁴⁰ Terjemahan, Departemen Agama RI, Q.S Al-Baqarah ayat 275.

- b. Dasar Hukum Jual Beli dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴¹

- c. Dasar Hukum Jual Beli dalam Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ (رواه ابن ماجه).

“Telah menceritakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al’Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidillah dari Abu az-Zinad dari al-A’raj dari Abu Hurairah ia berkata “Rasulullah SAW melarang jual beli gharar (yang menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah”. (HR. Ibnu Majah)

- d. Ijma’

Ijma’ memberikan hikmah yang begitu besar bahwa kebutuhan manusia selalu berhubungan erat dengan segala sesuatu yang ada pada kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu tersebut tidak akan diberikan begitu saja, namun harus ada kompensasinya sebagai bentuk timbal balik. Sehingga dengan sudah disyariatkan-nya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk kita bisa mewujudkan keinginan ataupun kebutuhan, karena pada hakikatnya manusia tidak akan bisa hidup tanpa berhubungan dan tanpa adanya bantuan dari orang

⁴¹ Terjemahan, Departemen Agama RI, Q.S An-nisa ayat 29.

lain.⁴²

Kebolehan untuk melakukan transaksi jual beli disebabkan karena manusia secara alami mengalami kebutuhan yang wajib dipenuhi untuk bertahan hidup. Pada hakikatnya kebutuhan manusia yang memiliki keterkaitan dengan apa yang ada ditangan sesamanya tidak memiliki jalan lain untuk saling timbal balik kecuali apabila melakukan akad jual beli. Sehingga, akad jual beli menjadi suatu perantara kebutuhan manusia itu sendiri.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dengan syari'at Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli itu sendiri, karena transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli dan juga jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya.

a. Rukun Jual Beli

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu :

- 1) Adanya orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Ada lafal ijab dan qabul.
- 3) Ada benda atau barang yang diperjualbelikan.

⁴² Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 54.

- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.⁴³

Menurut sebagian para ulama seperti ulama al-Nawawi, al-Mutawwili, al-Baghawil dan beberapa pendapat ulama lain, *sighat al-aqd* itu tidak termasuk kedalam rukun, tetapi hanya merupakan adat kebiasaan saja. Apabila adat yang berlaku dianggap cukup meskipun tanpa lafal, maka sah akadnya karena tidak ada suatu dalil yang pasti untuk mewajibkan lafal tersebut.⁴⁴

b. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat jual beli :

- 1) Syarat *'Aqidain* (Penjual dan Pembeli)

Pelaku akad disyaratkan orang yang berakal dan *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang hak dan yang batil). Akad jual beli tidak sah dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak-anak kecil yang belum *mumayyiz*.

Berdasarkan syarat pelaku akad di atas, maka pelaku dalam jual beli disyaratkan memiliki kecakapan bertindak secara sempurna dalam bidang ekonomi yaitu kecakapan seseorang untuk menjalankan berbagai tindakan secara mandiri.

- 2) Syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat barang atau obyek jual beli. Benda

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 71.

⁴⁴ Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi)*, hlm. 172.

atau barang yang diperjualbelikan harus sudah memenuhi syarat-syarat berikut :

- a) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah, seperti jual beli buah yang belum nampak, jual beli anak hewan yang masih berada dalam kandungan induknya.
- b) Barang tersebut harus memiliki manfaat yang baik, bernilai, halal, dapat dimiliki dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
- c) Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan milik sendiri. Maka tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
- d) Barang dapat diserahkan ketika berlangsungnya akad saat waktu yang sudah disepakati bersama-sama, pada saat transaksi berlangsung, kemampuan untuk menyerahkan barang disyaratkan tidak adanya suatu kesulitan.

3) Syarat Ijab dan Qabul

Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul. Agar ijab dan qabul dalam jual beli dapat menimbulkan sahnya akad, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi,

diantaranya :

- a) Tujuan dari pernyataan itu jelas, sehingga bisa dipahami dari bentuk pernyataan jenis akad yang dikehendaki, karena akad-akad itu sendiri berbeda setiap sasaran dan hukumnya.
- b) Antara ijab dan qabul harus memiliki kesesuaian, contohnya penjual mengatakan “Saya jual buku ini dengan harga Rp. 15.000” lalu pembeli menjawab “Saya beli dengan harga Rp. 15.000.
- c) Ijab dan qabul itu harus dilakukan dalam satu majelis artinya adalah para pihak yang bertransaksi berada dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam satu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui.⁴⁵
- d) Tidak terpisah. Maksudnya adalah anatar ijab dan qabul tidak terdapat pemisah yang menggambarkan adanya penolakan.
- e) Tidak dikaitkan dengan sesuatu. Artinya akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.⁴⁶

Menurut Amir Syarifuddin, “adanya ijab dan qobul dalam transaksi merupakan indikasi adanya rasa suka sama

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.

⁴⁶ Rachmat Syafei.

suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.”⁴⁷ Dapat dipahami bahwa *sighat* sebagai salah satu rukun pokok jual beli, disyaratkan mengandung ijab dan qobul, yaitu pernyataan dari pelaku jual beli yang menunjukkan adanya kerelaan masing-masing pihak dalam melaksanakan jual beli. *Sighat* dalam transaksi jual beli diperlukan untuk membuktikan kerelaan kedua belah pihak bertransaksi. Dalam hal ini, *sighat* menunjukkan keinginan pembeli membeli barang dan penerimaan penjual terhadap nilai tukar yang diberikan pembeli.

4) Syarat nilai tukar pengganti barang

Syarat yang memiliki keterkaitan dengan nilai tukar (harga barang) Ulama Fiqih mengemukakan syarat dari nilai tukar sebagai berikut :

- a) Harga yang telah disepakati kedua pihak harus jelas berapa jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan saat berlangsungnya akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan menggunakan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayarkan lalu kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan secara barter maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, h. 195

diharamkan oleh syara' seperti babi dan khamar, karena kedua jenis ini tidak memiliki nilai dalam hukum syara'.⁴⁸

4. Jual Beli yang Dilarang

Menurut Rachmat Syafei, jual beli yang dilarang dalam Islam meliputi :

1. Terlarang sebab *'Alaih* (ahli akad)

Jual beli ini dikategorikan sah apabila jual beli dilakukan dengan memenuhi rukun jual beli begitu juga sebaliknya jual beli ini dikategorikan terlarang apabila tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli.⁴⁹

2. Terlarang sebab *Shighat*

Sahnya jual beli yang didasarkan pada saling keridhaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan kabul, berada disatu tempat dan tidak terpisah oleh suatu pemisah. Jual beli dianggap tidak sah apabila jual beli yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan tersebut.

3. Terlarang sebab *Ma'qud 'Alaih* (barang jualan)

Secara umum ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran orang yang berakad, yang biasanya disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Tetapi ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama, tetapi diperselisihkan,

⁴⁸ Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 173-177.

⁴⁹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Setia, 2001), hlm. 93.

antaranya :

- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
 - b. Jual beli yang tidak dapat diserahkan. Contohnya jual beli ikan yang ada di dalam air.
 - c. Jual beli gharar adalah jual beli barang yang mengandung unsur kesamaran.
 - d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis. Seperti:
 - Jual beli bangkai, babi, binatang buas.
 - e. Jual beli air.
 - f. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*).
 - g. Jual beli barang yang tidak ada tempat (*ghaib*).
 - h. Jual beli sesuatu sebelum dipegang.
 - i. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan, apabila belum terdapat buah, disepakati tidak ada akad.
4. Terlarang sebab *Syara'*
- a. Jual beli riba.
 - b. Jual beli dengan uang dari barang yang diharamkan.
 - c. Jual beli barang dari hasil pencegahan barang.
 - d. Jual beli waktu adzan jum'at
 - e. Jual beli anggur untuk dijadikan khamar.
 - f. Jual beli induk tanpa anaknya yang masih kecil.
 - g. Jual beli barang yang sedang dibeli orang lain.

h. Jual beli memakai syarat.⁵⁰

5. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat Jual Beli

Ada banyak manfaat jual beli, diantaranya :

- 1) Jual beli dapat mengatur dengan baik perekonomian masyarakat.
- 2) Penjual dan pembeli dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya atas dasar suka.
- 3) Kedua pihak akan merasa sama-sama puas.
- 4) Untuk menghindari diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
- 5) Penjual dan pembeli dapat mendapatkan rahmat serta keberkahan dari Allah SWT.
- 6) Menumbuhkan ketentraman. Keuntungan jual beli dapat kita digunakan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan sehari-hari. Apabila segala kebutuhan hidup dapat terpenuhi, maka diharapkan ketenangan serta tercapai ketentraman jiwa.⁵¹

b. Hikmah Jual Beli

Allah SWT menganjurkan untuk melakukan jual beli sebagai pemberian keleluasaan kepada semua hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai banyak kebutuhan hidup.

⁵⁰ Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al- Islam 2 Muamalahdan Akhlaq*,(Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.14

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*, hlm. 87-88.

Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah putus selama manusia masih hidup.

Tidak ada satupun manusia dapat memenuhi keinginannya sendiri, sehingga manusia diwajibkan untuk saling interaksi dengan yang lain. Dalam hubungan ini, tak ada suatu yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang dapat memberi apa yang ia punya untuk kemudian ia mendapat sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan hidupnya masing-masing.

Diantara hikmah lain yaitu dapat melapangkan segala bentuk persoalan kehidupan. Dapat meredam sesuatu hal apabila terjadi perselisihan, pencurian, penghianatan, perampokan, maupun penipuan.

C. Ayam Potong/Ras Pedaging

1. Pengertian Ayam Potong/Ras Pedaging

Ayam ras pedaging atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan nama ayam “Broiler” adalah merupakan jenis ras unggul hasil dari persilangan (perkawinan) antara ayam jantan ras *White cornish* dari Inggris dengan ayam betina dari ras *Plymouth rock* dari Amerika. Hasil dari persilangan ras tersebut menghasilkan anak ayam yang memiliki pertumbuhan badan cepat dan memiliki daya alih (konversi) pakan menjadi produk daging yang tinggi. Artinya, dengan jumlah pakan yang dikonsumsi sedikit mampu bertumbuh

dengan sangat cepat.⁵²

2. Karakteristik Ayam Broiler

Ayam broiler memiliki karakteristik tubuh yang berbeda dengan jenis ayam lainnya. Berikut adalah karakteristik broiler :

- a. Kepala. Lengkap yang terdiri atas mata, paruh, jengger, cuping telinga, dan lubang hidung.
- b. Badan. Pada umumnya gemuk, terutama di bagian dada, memiliki kerangka tubuh yang melindungi organ dalam (Jantung, hati, ginjal, dan usus).
- c. Sayap. Terdapat dua buah di kanan dan kiri.
- d. Bulu. Berfungsi untuk menutupi tubuh dan melindungi dari suhu panas atau dingin. Warna pada umumnya adalah putih.⁵³

Tujuan pemeliharaan ayam pedaging adalah untuk memproduksi daging. Oleh karena itu, ada beberapa sifat yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut :

- a. Sifat dan kualitas daging baik (*meatness*).
- b. Laju pertumbuhan dan bobot badan (*Rate of gain*) tinggi.
- c. Warna kulit kuning.
- d. Warna bulu putih.
- e. Konversi pakan rendah.
- f. Bebas dari kanibalisme.
- g. Sehat dan kuat, kaki tak mudah bengkok.

⁵² Budi Samadi, *Sukses Beternak Ayam Ras, Pedaging dan Petelur*, (Jakarta: Pustaka Mina, 2012), h. 16

⁵³ Ferry Tamaluddin, *Ayam Broiler, 22 Hari Panen Lebih Untung*, h. 21

- h. Tidak temperamental dan cenderung malas dengan gerakan lamban.
- i. Daya hidup tinggi (95%), tetapi tingkat kematian rendah dan,
- j. Kemampuan membentuk karkas tinggi.⁵⁴

Dan ciri-ciri daging ayam yang kualitas baik dan segar, antara lain : Warna daging cerah, bila disentuh daging terasa lembab, tidak berbau menyengat seperti bau amis atau busuk, tekstur daging kenyal, tidak lembek, tidak ada sisa-sisa darah dan seratnya lembut.

3. Pengertian Sortiran/Afrikan

Sortiran/afkiran merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk memilih ayam yang jelek produksinya, ayam yang sakit, dan ayam yang rendah kualitasnya. Ayam tersebut nantinya dipisahkan dari kelompok yang baik. Pengapkirkan yang dilakukan dengan tepat akan banyak memberikan keuntungan bagi peternak, salah satunya adalah kepadatan ayam dikandang menjadi berkurang sehingga ayam yang produktif bisa hidup dengan nyaman dan tenang. Ayam yang akan diapkir sebenarnya masih bisa dijual sebagai ayam pedaging, sehingga dapat menjadi pemasukan lagi bagi peternak.

Ayam yang tidak diperlihatkan sebagai ayam yang baik, adalah ayam terlihat sakit, ayam yang sakit ini akan terlihat tidak aktif, mata mengantuk dan sayu seperti orang kedinginan.⁵⁵

Ada beberapa jenis-jenis penyakit pada ayam. Penyakit

⁵⁴ Tri Yuwanta, *Dasar Ternak Unggas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), h. 51

⁵⁵ Muhammad Rasyaf, *Berternak Ayam Pedaging*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2004), cet 24, h. 6

tersebut terbagi dalam beberapa fase hidup ayam, yaitu sebagai berikut :

a. Periode Starter (1-3 minggu)

Pada periode ini sebenarnya anak ayam masih memiliki kekebalan dari induknya. Namun, adakalanya DOC terserang penyakit. Berikut contoh penyakit yang menyerang DOC, diantaranya :

- 1) Aspergillosis, adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur. Gejala penyakit ini terlihat sukar bernafas.
- 2) Ascites, adalah penyakit yang dipengaruhi oleh faktor genetik, yaitu terbatasnya kemampuan kapasitas paru-paru yang tidak bisa mengimbangi kecepatan pertumbuhan ayam, selain itu penyakit ini disebabkan oleh faktor lingkungan yang buruk sehingga menyebabkan suplai oksigen untuk ayam kurang.

b. Periode Finisher (4-6 minggu)

Pada periode ini banyak penyakit yang sebenarnya bisa berjangkit pada peternak ayam. Namun, penyakit yang sering terjadi adalah CRD (*Chronic Respiratory Disease*), CRD kompleks, kolibasilosis, gumboro, ND (*New Castle Disease*), AL (*Avian Influenza*), serta Koksidirosis.

- 1) *Kolibasilosis*, penyakit ini disebabkan oleh bakteri *Escherichia coli*.
- 2) *Koksidirosis*, penyakit ini disebabkan oleh *protozoa* dari *ordo*

coccidia koksidiosis menyerang alat pencernaan, terutama usus halus dan usus buntu. Umumnya anak ayam fase starter rentan terhadap penyakit ini. Gejala penyakit ini umumnya ayam berjejal-jejal dan meringkuk di sudut kandang, ayam lesu dan nafsu makan tidak ada, sayap menggantung, bulu ayam kusam, dan mata terpejam, ayam sering mencret dengan kotoran berwarna kecokelatan dan merah darah, jika bangkai dibedah, terdapat pendarahan yang mungkin terjadi pada usus buntu (bentuk *cocci* paling ganas dan menyebabkan kematian pada anak ayam) atau dapat juga pada usus halus.

- 3) *Gumboro*, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus gumboro. Penyakit ini menyerang sel *bursa fabricii* yang bertanggung jawab pembentukan antibodi pembentuk kekebalan. Gejala penyakit gumboro ini dibedakan berdasarkan umur anak ayam yang terkena infeksi. Anak ayam berumur 1-12 hari yang terserang tidak memperlihatkan gejala penyakit yang nyata sebab anak ayam masih memiliki *maternal immunity* (kekebalan yang berasal dari induk). Sedangkan gejala gumboro yang menyerang anak ayam umur 3-6 minggu adalah anak ayam lesu dan ngantuk, bulunya mengerut dan bulu disekitar bulunya kotor, kotoran encer berlendir bewarna keputih-putihan, tubuh ayam menjadi kering karena kehilangan

cairan tubuh, ayam terus menerus mematoki duburnya sendiri, apabila tidur paruhnya diletakan dilantai, angka kematian mencapai 31% dan morbiditas (angka kematian) dapat menapai 100%, ayam yang telah mati bangkainya cepat membusuk, pada bedah bangkai, terlihat bursa yang membesar, berlendir, serta berdarah dan terjadi hemorogi pada daging paha serta badannya.

- 4) *Chronic Respiratory Disease* (CRD), merupakan penyakit pernapasan yang kronis atau menahun, penyakit ini disebabkan oleh bakteri *Micoplasma Gallisepticum* (MG). Gejala penyakit ini adalah nafsu makan turun, ayam batuk-batuk, keluar cairan pada lubang hidung, bersin, kepala sering diguncang-guncangkan, dan terdengar bunyi ngorok yang jelas pada malam hari, ayam tampak kurus dan lemah.
- 5) *New Castle Disease* (ND), adalah penyakit ND disebabkan oleh virus ND atau virus tortor furrens. Gejala penyakit ND ini menyerang segala umur ayam. Dari masa penularan penyakit sampai terlihat tanda-tanda sakit berlangsung sekitar 5-6 hari. Gejalanya adalah nafsu makan kurang, ayam lesu, terjadi gangguan pernapasan, ngorok, cekok-cekik, kotoran encer berwarna putih, bulu kusam dan berdiri, produksi telur drastis (untuk ayam fase bertelur), kematian antara 5-58% dengan tingkat penyebaran penyakit 100%, saraf terganggu dengan ditandai gerak tidak normal,

jalan berputar, dan sering terjadi terticolis (leher berputar-putar), untuk ayam yang sudah mati, terjadi hemoragi pada trakea dan proventrikulu.

- 6) *Avian Influenza* (AL) atau flu burung adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang pernapasan dan saraf. Virus flu burung sangat ditakuti. Penyebabnya adalah ayam-ayam yang masih hidup dalam radius tertentu harus dimusnahkan jika sudah menyerang suatu lokasi *farm* karena ditakutkan akan menyebabkan kematian pada manusia disekitarnya. *Heat Stress*/Cekaman panas. *Heat stress* bukan penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit, tetapi disebabkan oleh suhu udara di dalam kandang yang panas. *Heat stress* sering terjadi pada ayam broiler yang dipelihara dikandang terbuka. Penyakit ini dapat diketahui pada ayam yang tiba-tiba mati dengan posisi telentang dengan darah dimulut. Peternak banyak yang menyebutnya muntah darah. Ayam yang sehat dan gemuk sering terserang *Heat stress* terutama yang dipelihara dalam kandang dengan sirkulasi udara yang kurang baik.⁵⁶

⁵⁶ Hari Santoso dan Titik Sudaryani, *Panduan Praktis Pembesaran Ayam Pedaging*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2015)

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara Umum, metode penelitian ialah sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk menggali kebenaran studi penelitian, yang didasari dengan pemikiran untuk membentuk rumusan masalah dengan bantuan hasil penelitian terdahulu yang akan diolah dan dianalisis secara mendalam.⁵⁷

Adapun metode penelitian ini agar dapat memperoleh data yang bisa diolah dan dianalisis, maka penulis membuat gambaran secara komprehensif melalui beberapa hal, antara lain sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dalam proses pengumpulan datanya dilakukan secara langsung di tempat penelitian, untuk mendapatkan data dan pemahaman yang jelas dan konkret tentang masalah yang akan diteliti.⁵⁸ Penelitian ini pada hakikatnya merupakan suatu metode untuk menemukan secara akurat dan realistis apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang terjadi dalam prosedur analisis yang tidak menggunakan analisis statistik atau metode kuantifikasi lainnya.⁵⁹

⁵⁷ Rifa'i Abu bakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press, 2021.

⁵⁸ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm.

⁵⁹ Anselm Straus, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997), hlm. 11

Maka dari itu dapat dikemukakan bahwa, metode penelitian kualitatif ini dikerjakan dengan peneliti yang langsung terjun dilapangan dengan menekankan pada pemahaman yang mendalam terhadap masalah yang sedang diteliti. Subyek penelitian ini merupakan pelaku atau orang yang akan diteliti diantaranya, yaitu penjual ayam potong, *suplier* perusahaan peternakan ayam boiler serta pembeli. Sedangkan obyek dari penelitian ini merupakan sasaran yang akan diteliti. Obyek penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Sortiran di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian oleh penulis yaitu di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. Penelitian ini berlangsung mulai bulan September sampai November 2024, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas sendiri belum pernah dilaksanakan penelitian tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli ayam potong sortiran.
2. Terdapat beberapa pedagang/penjual ayam potong di pinggir jalan dan juga dekat dengan pasar Patikraja, sehingga penulis tertarik untuk mencoba melakukan penelitian di desa tersebut.

C. Sumber Data

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan data yang valid penulis membagi sumber data menjadi dua untuk mendapatkan data yang

relevan dalam penelitian ini, diantaranya yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber awalnya dan memberikan kontribusi pada penelitian ini. Sumber data primer yaitu data yang berupa rekaman atau catatan dari metodologi yang dipakai dalam melakukan penelitian.⁶⁰ Sumber data primer dalam suatu penelitian mengacu informasi dari sumbernya, cenderung pada pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi dan wawancara pada pihak terkait, data primer atau data yang diperlukan langsung bersumber dari pihak pertama.⁶¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini, didapatkan langsung dari proses observasi serta melakukan wawancara terhadap pihak yang bersangkutan pada penjual ayam potong, *suplier* peternakan ayam dan konsumen. Pada saat melakukan observasi lapangan, penulis menemukan adanya penjual yang kurang menerapkan etika kejujuran pada pembeli demi meraih keuntungan sendiri, tanpa memikirkan sebab akibat pada pembeli. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan teknik metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel pada sumber data dengan berbagai pertimbangan tertentu, tujuannya ialah untuk menentukan sampel data dari sebuah penelitian agar sesuai dengan tujuan penelitian.

⁶⁰ Emi Emilia, *Menulis Tesis dan Diterasi* (Bandung: CV Alfabeta, 2009), hlm. 189.

⁶¹ Hardani et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 247.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari berbagai dokumen diantaranya : tabel, catatan, dan lain-lain, foto-foto yang dapat memperkuat data primer. Sumber data sekunder yang diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan dan diperoleh dari sumber-sumber lainnya seperti buku-buku, jurnal penelitian, penelitian terlebih dahulu, atau artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian, yang tentunya sangat membantu untuk penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini di antaranya adalah : Buku Etika Bisnis Islam karya Dr. Ika Yunia Fauzia, Buku Etika Bisnis dalam Islam karya Drs. Faisal Badroen, Buku Fiqih Muamalah karya Qomarul Huda, Buku Etika Bisnis Islam karya Hj. Aselina Endang Trihastuti, Buku Ajar Prinsip dan Etika Bisnis Islam karya Institut Tazkia, Konsep Etika Bisnis Islam karya Basrul, M.S.,

D. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk penyusunan penelitian memakai sejumlah teknik metode pengumpulan data. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah landasan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Jika pengetahuan didasarkan pada data, yaitu fakta

mengenai dunia yang ditemukan melalui observasi.⁶² Berkaitan dengan hal ini, penulis melakukan penelitian secara langsung mengenai etika bisnis Islam pada praktik penjual ayam potong sortiran di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. Pengamatan dilakukan secara langsung kepada yang akan diteliti yaitu pada pedagang-pedagang ayam potong rumahan, pinggir jalan dan pasar sehingga diperoleh data-data yang diperlukan, memperoleh informasi dan keterangan tentang masalah yang diselidiki dan memperoleh gambaran lebih jelas yang dapat menjadi petunjuk tentang cara memecahkannya.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang, dalam hal ini disebut sebagai narasumber yang diperlukan untuk memahami keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal tertentu. Kegiatan wawancara yang dilakukan secara lisan dan tertulis.⁶³ Wawancara menjadi salah satu langkah terpenting untuk mendapatkan jawaban dan keterangan subyek yang terbaik dalam proses pengumpulan data. Metode wawancara yang digunakan oleh penulis ialah metode wawancara tidak terstruktur, tujuannya yaitu untuk memperoleh keterangan secara jelas, singkat dan mendalam mengenai pandangan orang lain, yang bersifat luwes, susunan kata

⁶² S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1996), hlm.56.

⁶³ Saripuddin Lubis, "Meningkatkan Kemampuan Menulis Teks Negosiasi Melalui Teknik Wawancara Imajinatif Dengan Tokoh Idola," *EUNOIA (Jurnal Pendidikan BahasaIndonesia)* 1, no. 1 (2022): hlm. 59, <https://doi.org/10.30821/eunoia.v1i1.1002>.

dalam pertanyaan-pertanyaan dapat di ubah atau ditambah pada saat wawancara berlangsung.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap para pihak yang terlibat yaitu kepada 3 orang penjual ayam potong, 1 orang *suplier* peternakan ayam, dan 4 (kosumen/pelanggan). Data yang dicari dari wawancara tersebut adalah data yang berkaitan dengan jual beli ayam potong sortiran di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, sehingga kemungkinan penulis untuk menggali lebih dalam mengenai permasalahan yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada objek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa dokumen resmi, seperti surat keputusan, sedangkan dokumen tidak resmi seperti catatan, surat pribadi, foto dan lain-lain yang dapat memberikan informasi pendukung tentang suatu peristiwa.⁶⁴ Dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dengan melihat, menganalisis, atau merangkum suatu laporan yang sudah tersedia dan relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi yang digunakan penulis adalah dengan mengumpulkan foto-foto penelitian, catatan tertulis, buku, pendapat ahli, dalil hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian

⁶⁴ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012). hlm. 215.

dalam masalah yang penulis bahas, dan proses pengumpulan data diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.

E. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur dan mengklasifikasikan data, memilahnya menjadi potongan-potongan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, mencari tahu apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diberikan kepada orang lain.⁶⁵ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan memiliki pemahaman awal mengenai situasi masalah yang dihadapi dan data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.⁶⁶

Setelah memperoleh data maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data-data tersebut secara induktif. Analisa induktif adalah analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.⁶⁷ Untuk mendukung analisa tersebut peneliti menggunakan metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari data-data khusus dan fakta empiris dilapangan kemudian menarik kesimpulan umum. Teknik analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan kegiatan yang saling terkait satu sama lain yaitu, reduksi

⁶⁵ Ali Sodik dan Sandu Siyotno, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). hlm.111.

⁶⁶ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008). hlm. 89

⁶⁷ Umar Shidiq, Miftachul Choiri, "Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan", *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019. hlm. 54

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono ada tiga tahapan dalam analisis data kualitatif yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti. Dalam langkah analisis data ini, penulis memfokuskan pada tema praktik jual beli ayam potong sortiran di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.

b. Penyajian Data

Data-data yang sudah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi yang berisi penjelasan mengenai gambaran hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam penyajian data, peneliti akan menjelaskan gambaran profil keadaan Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas terhadap praktik jual beli ayam potong sortiran kemudian dianalisis menggunakan teori Etika Bisnis Islam.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang

dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁶⁸

Setelah melakukan reduksi dan penyajian data, langkah terakhir dalam aktivitas penelitian ini, penulis menarik kesimpulan berupa bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli ayam potong sortiran di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.



⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013) hlm. 252

BAB IV

TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK

JUAL BELI AYAM POTONG SORTIRAN

A. Gambaran Umum Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas

1. Profil Desa Patikraja

a. Kondisi Geografis

Keadaan geografis wilayah Desa Patikraja seperti di tengah sebuah mangkuk, artinya wilayah Desa Patikraja hampir dikelilingi oleh perbukitan. Wilayah Desa Patikraja juga berada diantara dua aliran sungai besar yaitu Sungai Logawa Patikraja dan Sungai Serayu dalam istilah mesir bisa disebut juga daerah Mesopotamia artinya wilayah diantara dua aliran sungai. Menurut karakteristik muka tanah, Desa Patikraja terbagi dalam 3 jenis wilayah, diantaranya :

- 1) Wilayah tanah basah/pesawahan.
- 2) Wilayah tanah kering/daratan/pemukiman.
- 3) Wilayah tanah ladang/kebun.

Iklm udara dan cuaca Desa Patikraja termasuk jenis daerah kering, artinya wilayah Desa Patikraja bisa berbeda dengan wilayah lainnya jika terjadi hujan. Situasi ini mengakibatkan hujan di Desa Patikraja turun lebih akhir/terlambat dibanding wilayah lainnya.

Patikraja adalah sebuah kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Jumlah penduduk

Kecamatan Patikraja pada tahun 2023 adalah sebanyak 62.391 Jiwa terdiri dari 31.274 Laki-laki dan 31.117 Perempuan. Kecamatan ini masuk dalam wilayah perkotaan Purwokerto. Kecamatan Patikraja termasuk kecamatan yang strategis karena lokasinya yang berada dekat dengan pusat kabupaten selain itu juga dilintasi oleh jalan nasional yang menghubungkan jalan nasional pantai utara jawa (Pantura) dan jalur selatan maupun jalan provinsi lintas tengah yang menghubungkan Kabupaten Banyumas dengan Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung. Pusat pemerintahan Kecamatan Patikraja berada di Desa Notog. Kecamatan Patikraja juga dilintasi jalur kereta api dengan sebuah terowongan yaitu Terowongan Notog dan stasiun terbesarnya yaitu Stasiun Notog.⁶⁹

b. Kondisi Demografis

Salah satu hal yang cukup penting dalam memahami kondisi Desa ialah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara perencanaan dengan muatan pendukung serta adanya permasalahan yang terjadi, memberikan makna penting suatu keputusan pembangunan sebagai langkah-langkah dalam mendayagunakan dan penyelesaian masalah yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat.

⁶⁹ Data Monografi Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2023.

Kecamatan Patikraja berada dibagian tengah Kabupaten Banyumas. Kecamatan Patikraja sebagian besar memiliki topografi wilayah berupa dataran rendah bergelombang dan perbukitan tak teratur dibagian utara sebagai depresi Serayu. Dibagian selatan terdapat rangkaian perbukitan antiklin Ajibarang memanjang dari barat ke timur. Ketinggian wilayah Kecamatan Patikraja antara 40-300 meter di atas permukaan air laut (Mdpl) dengan titik tertingginya berada di Bukit Payung 312 Mdpl di perbatasan Desa Karangendep dengan Kecamatan Rawalo. Sejumlah bukit lainnya yaitu Bukit Cimelang, Bukit Gelap, Bukit Kubang dan Bukit Jaro. Kecamatan Patikraja merupakan wilayah pertemuan sejumlah sungai yang cukup besar diantaranya Kali Serayu, Kali Logawa, Kali Rajut, dan Kali Banjaran sebelum memotong Pegunungan Serayu Selatan dan berakhir ke Samudra Hindia. Kecamatan Patikraja yang beriklim tropis dengan dua musim dalam satu tahunnya yaitu musim kemarau dan penghujan, dengan suhu udara pada siang hari berkisar antara 25 - 32 derajat Celcius.

Batas Wilayah Desa Patikraja :

- Sebelah Utara : Kedungrandu, Kecamatan Patikraja
- Sebelah Selatan : Mandirancan, Kecamatan Kebasen
- Sebelah Timur : Pegalongan, Kecamatan Patikraja
- Sebelah Barat : Notog, Kecamatan Patikraja

Keadaan Biogeofisik Desa Patikraja terletak pada

ketinggian lebih kurang 75 meter dari permukaan air laut. Orbitasi (jarak dari Pemerintah Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat) adalah sebagai berikut :

- Ke Kecamatan _____ : ± 1,5 Km
- Ke Kabupaten _____ : ± 9 Km
- Ke Propinsi _____ : ± 194 Km
- Ke Pemerintahan Pusat _____ : ± 375 Km

Keadaan umum tanah berupa dataran rendah dengan suhu masih dalam batas normal. Areal persawahan tidak begitu mendominasi keadaan/fungsi tanah di Desa Patikraja pada umumnya, mengingat jumlah penduduk yang tergolong padat sehingga banyak lahan di manfaatkan untuk perumahan/pemukiman penduduk dan sarana pendidikan serta perkantoran. Iklim Desa Patikraja :⁷⁰

- Curah Hujan : 350,00 mm
- Jumlah Bulan Hujan : 6,00 bulan
- Kelembapan : 55,00
- Suhu rata-rata harian : 36,00 0C
- Tinggi tempat dari permukaan laut : 500,00 mdl
- Jenis dan Kesuburan Tanah Desa Patikraja : Warna Tanah (Sebagian Besar) : Hitam
- Tekstur Tanah : Pasiran

⁷⁰ Data Monografi Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2023.

- Tingkat Kemiringan Tanah : 55,00 derajat
- Lahan Kritis : 0,00 Ha
- Lahan Terlantar : 0,00 Ha.

B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Sortiran

1. Praktik Jual Beli Ayam Potong Sortiran di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.

Dalam kegiatan jual beli, memiliki tata cara atau sistem yang berlaku berdasarkan hukum-hukum dan norma-norma yang telah diterapkan baik hukum Islam maupun etika bisnis Islam. Keinginan mendorong manusia cenderung mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara apapun misalnya dengan berbuat curang dalam timbangan bahkan memanipulasi kualitas barang atau produk yang akan diperjualbelikan dan jika hal itu benar dilakukan maka akan merusak perekonomian dimasyarakat. Dari berbagai tantangan yang di hadapi penjual, maka penjual melakukan berbagai strategi untuk mempertahankan usahanya. Salah satu strategi yang dilakukan penjual yakni meelakukan penyortiran pada kualitas daging ayam.

Ayam Potong atau yang disebut juga ayam ras pedaging (boiler) merupakan ayam pedaging yang mengalami pertumbuhan sangat pesat. Pada jenis ayam potong mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sebagai penghasil daging dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Semakin meningkatnya kebutuhan protein hewani di masyarakat, maka permintaan akan ayam potong sebagai jenis daging konsumsi yang ekonomis juga semakin meningkat. Karena

daging ayam banyak diminati dan dikonsumsi oleh masyarakat. Tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa pedagang ayam potong yang ada di Desa Patikraja kecamatan Patikraja beberapa ada yang menjualnya di pinggir jalan, pasar maupun di sekitar jalan pedesaan yang dekat dengan aktifitas penduduk sekitar kecamatan Patikraja. Biasanya seorang pedagang memiliki pesaing usaha, terutama pada usaha kecil dan menengah (UMKM), akibatnya, banyak pedagang bersaing untuk menawarkan harga rendah kepada konsumen agar senantiasa dagangannya laris habis terjual.

Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain, atau menukar barang dengan uang dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain atas dasar kesukarelaan. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk masyarakat Desa Patikraja yang tidak terlepas dari aktivitas jual beli. Transaksi jual beli yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Patikraja apabila ada penjual ayam potong yang menjual dari segi kualitas dan kondisi ayamnya baik itu daging ayam segar kualitas baik, daging ayam sortiran serta ayam hidup cacat.

Penulis melakukan penelitian berupa observasi lokasi dan wawancara kepada beberapa penjual ayam potong. Sebagai contoh bapak NW yang merupakan salah satu penjual ayam potong di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas terdapat

beberapa penjual ayam potong. Di Desa Patikraja sendiri terdapat transaksi jual beli ayam potong antara penjual dan pembeli, dengan melakukan transaksi jual beli ayam potong pelaku usaha kurang menerapkan beberapa prinsip etika bisnis Islam dalam kegiatan jual belinya. Perilaku pelaku usaha perlu diperhatikan dari sudut pandang etika bisnis Islam, yang mana kurangnya kejujuran penjual dalam memperjualbelikan (barang cacat), penjual juga memperjualbelikan barang yang kualitasnya kurang baik dan dijual dengan harga murah. Sebagai penjual ayam potong rumahan pelaku usaha selalu menyediakan beberapa ayam hidup, ayam segar kualitas baik dan ayam potong sortiran tergantung keinginan konsumen. Untuk pembelian ayam mereka membeli di tempat perusahaan peternakan ayam. Bagi penjual ayam potong dirinya hanya memesan dan menerima pesanan ayam yang diantar dalam keadaan masih hidup dari perusahaan peternakan ayam. Salah satunya pada usaha ayam potong di rumah bapak NW melakukan pemotongan rata-rata mencapai 4-5 kwintal ayam perhari, dengan bobot rata-rata kisaran 2 sampai 2,5 kg per-ekor dan tidak semua stok ayam tersebut disembelih dan dijual hari itu, bisa untuk stok selanjutnya.⁷¹

Melihat dari kualitas ayam yang telah dipotong dan dibersihkan, terdapat beberapa ayam yang kualitas baik dan ayam kurang layak. Dalam kategori ayam yang kualitas baik biasanya

⁷¹ Wawancara, dengan Bapak NW (Selaku Penjual Ayam Potong) di Desa Patikraja, Senin 9 September 2024.

dipisahkan, karena permintaan pelanggan yang sudah menjadi langganannya setiap hari mulai dari rumah makan, *catering*, pedagang soto dan sate yang memasok daging ayam setiap hari. Bahkan banyak pedagang ayam potong di pasar yang mengambilnya di tempat tersebut. Kemudian ayam yang kurang layak agar tidak rugi oleh penjual akan dioplos dengan yang layak dan dijual ke pembeli tertentu dengan harga yang jauh berbeda, biasanya pembeli yang membeli daging ayam tersebut adalah kebanyakan penjual kentucky yang dagingnya nanti akan diolah dan dijual lagi ke konsumen. Kondisi ayam potong yang kurang layak biasanya terdapat sedikit kecacatan seperti kaki dan sayap patah, badan lebam terdapat warna hijau atau hitam dibagian tubuhnya, dan daging ayam yang tidak terlalu besar akan dijual dengan harga murah. Untuk masalah penetapan harga ayam yang tidak menentu selalu naik turun, pada akhirnya penjual ayam telah menentukan harga, jika ayam segar kualitas baik biasanya dijual dengan harga rata-rata Rp.40.000/Kg, pada ayam sortiran atau ayam yang kualitas kurang baik dijual dengan harga Rp.30.000/Kg, sedangkan pada ayam hidup sortiran cacat dijual dengan harga Rp. 25.000/Kg. Bagi penjual ayam potong pasti ada resikonya dan pernah mengalami komplain dari pembeli dari segi warna, kondisi atau kualitas ayam, daging ayam yang kurang besar, pengiriman lambat, dll. Keluhan yang sering

dirasakan sering terjadi hingga pada konsumen akhir.⁷²

Sama halnya seperti Ibu S penjual ayam potong di daerah pasar Patikraja, dengan menjual ayam potong segar dan ayam potong yang terkadang kualitasnya berkurang. Misalnya saat menjual daging ayam hari itu tidak laku semua dari sisa ayam tersebut akan dibawa pulang dan ditaruh di *freezer* oleh penjual agar besoknya bisa dijual kembali. Walaupun daging ayam dibekukan itu terkadang juga bisa mempengaruhi kualitas dagingnya atau bisa dikatakan sudah tidak fresh dan bisa terjadi penurunan kandungan gizi selama proses penyimpanan. Tapi hal itu tidak terlalu berpengaruh pada rasa hanya saja pada warnanya yang agak pucat dan dilihat sudah tidak segar. Tapi jika daging ayam terdapat luka lebam dan tidak segera di taruh *freezer* daging ayam tersebut bisa membuatnya lebih cepat basi dibandingkan yang fresh tanpa luka lebam.⁷³

Selanjutnya bapak DK adalah seorang pedagang ayam potong, beliau menekuni usahanya sudah hampir 7 tahun. Bapak DK menjalani usaha ayam potong ini bersama istrinya yang membantu usahanya mulai dari penyembelihan, pembersihan dan pemotongan ayam. Menurut bapak DK selaku warga sekitar yang membeli ayam dalam keadaan hidup di tempat bapak NW. Bapak DK selalu membeli ayam setiap hari mulai dari 7-10 ekor dalam keadaan masih

⁷² Wawancara, dengan Ibu NF (Selaku Istri Penjual Ayam Potong) di Desa Patikraja, Senin 9 September 2024.

⁷³ Wawancara, dengan Ibu S (Selaku Penjual Ayam Potong) di Pasar Patikraja, Senin 15 Oktober 2024.

hidup di tempat bapak NW. Bapak DK mengatakan bahwa pernah ayam yang dibelinya dalam kondisi kurang baik atau sakit seperti dehidrasi, lemah, dan terdapat luka lebam di kaki dan sayap. Bapak DK menjual ayam keliling di Desa Patikraja menggunakan motor. Beliau menjual ayam segar yang kualitas baik dan juga melakukan penyortiran pada kualitas daging ayam yang kualitasnya kurang baik agar tidak terjadi kerugian. Tapi dengan bapak DK melakukan penyortiran pada daging ayam tersebut terdapat pelanggan yang selalu membeli daging ayam sortiran tersebut, walaupun kualitasnya kurang baik karena tergiur dengan harga murah dan tidak berhubungan dengan rasa.⁷⁴

Hasil wawancara dengan *suplier* pemilik perusahaan peternakan ayam di Purwokerto, bagi perusahaan peternakan ayam tidak melakukan perawatan sembarangan dan dirawat dengan perlakuan khusus guna menjaga kualitas daging yang dihasilkan lebih baik. Dan selalu melakukan yang terbaik untuk pelanggan dan memperhatikan kondisi ayam sebelum dijual ke konsumen. Jenis ayam pedaging mengalami pertumbuhan sangat cepat hanya dipanen rata-rata umur 30-35 hari, ini sangat berbeda dengan ayam kampung yang butuh waktu 3-4 bulan untuk dapat dipanen. Kelemahan dari ayam broiler adalah sulit untuk beradaptasi, sangat mudah terserang suatu infeksi penyakit, mudah lemah dan tidak kuat terkena panas

⁷⁴ Wawancara, dengan Bapak DK (Selaku Penjual Ayam Potong) di Pasar Patikraja, Rabu 20 November 2024.

sinar matahari. Pada kualitas ayam yang kurang sehat atau *culling* yaitu memiliki ciri-ciri fisik meliputi lemah, lesu, dehidrasi, cacat (paruh/kaki), *wet vent* (kotoran menempel dan tampak basah di sekitar dubur), *gaspung* (megap-megap), serta pertumbuhannya lambat, dari standar berat badannya. Bagi ayam yang termasuk kategori ayam *culling* dan kondisi menjadi cacat biasanya selama diperjalanan disebabkan oleh faktor lain saat pengantaran pesanan ayam dengan kondisi mobil terbuka ayam cepat lemah, dehidrasi dan *gaspung* atau saat sampai tempat tujuan ayam yang berada di kandang box biasanya langsung dilempar ke kandang, itu bisa saja menyebabkan kondisi ayam cacat dan lebam.⁷⁵

Bagi seorang pembeli kebanyakan orang sebelumnya tidak merasa curiga atau tidak tahu kualitas ayamnya seperti apa hanya ditawarkan dengan harga yang murah. Penjual menawarkan dagangannya dengan kualitas daging yang masih baik dan murah. Tetapi setelah dibawa pulang dan di cek terdapat beberapa ada luka lebam dibagian kaki dan sayap ayam. Padahal ayam tersebut untuk dikonsumsi nantinya, karena terdapat luka darah beku dan dilihat tidak menarik pembeli terpaksa memotong sendiri bagian yang memar, dan takut mempengaruhi rasa.⁷⁶ Sedangkan pembeli yang sering membeli ayam sortiran sudah mengetahui kondisi ayam

⁷⁵ Wawancara, dengan Bapak YT (Selaku *Suplier* Perusahaan Peternakan Ayam) di Purwokerto Selatan, Selasa 10 September 2024.

⁷⁶ Wawancara, dengan Ibu ST (Selaku Pelanggan/Konsumen) di Desa Patikraja, Senin 9 September 2024.

tersebut dan daging ayam yang dibeli akan diolah sebagai makanan untuk dijual kembali. Serta mereka jarang mengkonsumsinya melainkan hanya dijual kembali dalam bentuk makanan, seperti ibu DT ini penjual ayam kentucky yang setiap harinya membeli ayam sortiran. Tapi dengan beliau membeli daging ayam yang terdapat luka lebam yang disebabkan oleh darah beku, umumnya tidak berbahaya untuk dikonsumsi dan tidak mempengaruhi kesehatan hanya saja kualitasnya kurang menarik. Ia mengaku lebih memilih ayam sortiran dijadikan bahan makanan dikarenakan ia akan menjual ayam kentucky nya dengan harga standar. Untuk menarik pelanggan ayam kentucky nya dijual dengan harga Rp.6.000 per-pcs. Karena banyak yang tertarik jika ayam kentucky nya dijual dengan harga murah.⁷⁷

Menurut Ibu YN salah satu warga dan pelanggan Ibu S yang membeli ayam potong sortiran mengatakan bahwa ia lebih tertarik membeli ayam sortiran dikarenakan harga yang lebih murah dibandingkan ayam yang mempunyai kualitas bagus tapi harga lumayan mahal. Ibu YN membeli ayam sortiran untuk dimasak dan dikonsumsi sendiri dan yang terpenting beliau bisa makan daging ayam dan tidak merubah rasa.⁷⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh pelanggan yaitu Ibu

⁷⁷ Wawancara, dengan Ibu DT (Selaku Pelanggan/Konsumen) di Desa Patikraja, Senin 9 September 2024.

⁷⁸ Wawancara, dengan Ibu YN (Selaku Pelanggan/Konsumen) di Pasar Patikraja, Senin 2 Desember 2024.

RN, ia membeli daging ayam sortiran yang sudah di oplos dengan daging ayam kualitas baik. Ibu RN mengatakan, ayam segar dijual dengan harga Rp.40.000 per-Kg, sedangkan ayam sortiran cukup Rp.20.000 per-Kg saja sudah dapat. Oleh karena itu daripada untuk membeli ayam segar yang lebih mahal, ia lebih memilih ayam sortiran yang di oplos dengan ayam segar dikarenakan uang sisanya bisa digunakan untuk berbelanja kebutuhan dapur yang lainnya.⁷⁹

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa secara umum, para penjual ayam potong di Desa Patikraja ini bisa dikatakan belum memenuhi syarat jual beli yang benar, karena penjualan ayam sortiran ini belum dikatakan jelas apakah ayam sortiran ini benar-benar baik untuk dikonsumsi atau tidak. Bahkan terdapat konsumen lebih memilih ayam sortiran, karena dengan harga yang lebih murah konsumen lebih memilih membeli ayam sortiran tersebut ketimbang membeli ayam yang memiliki kualitas bagus. Melihat keterangan dan pengamatan penulis bahwa praktik jual beli ayam potong sortiran tidak dapat dilakukan sembarangan, dalam arti para pedagang harus memperhatikan kondisi ayam dan kualitas daging ayam sebelum dijual dan dikonsumsi oleh konsumen. Padahal mengenai syarat jual beli barang tidak boleh cacat dan harus suci/bersih.

⁷⁹ Wawancara, dengan Ibu RN (Selaku Pelanggan/Konsumen) di Desa Patikraja, Senin 2 Desember 2024.

2. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ayam Potong Sortiran di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.

Etika Bisnis Islam adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai syari'ah Islam. Perilaku penjual merupakan suatu sikap atau tindakan seseorang dalam melakukan atau menjalankan jual beli. Dalam menjalankan aktifitas jual beli pedagang muslim harus senantiasa memiliki sikap yang sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Prinsip etika bisnis Islam meliputi prinsip tauhid, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip pertanggung jawaban, prinsip kebajikan, prinsip-prinsip inilah yang akan menjadi tolak ukur untuk mengukur praktik penerapan etika bisnis Islam oleh para penjual dan pembeli yang melakukan berbagai transaksi.⁸⁰

Mendapatkan sebuah keuntungan yang banyak dari kegiatan jual beli merupakan alasan utama yang diinginkan penjual, oleh karena itu berbagai macam cara dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Tidak sedikit masyarakat yang melakukan kegiatan ataupun perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Islam sendiri mengajarkan bahwa dalam kegiatan transaksi jual beli harus selalu memberikan kejujuran dari segi harga maupun barang

⁸⁰ Rio Jaya Permata, "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Marketplace". *Jurnal Ekonomi Syari'ah* Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 23

yang dijualbelikan dan tidak boleh ada unsur kecurangan.

Pada dasarnya kualitas memiliki keterkaitan erat dengan kepuasan konsumen. Konsumen yang kurang memiliki informasi dan kurang berpengalaman terhadap suatu produk akan menggunakan harga sebagai ukuran kualitas dibandingkan dengan konsumen yang memiliki cukup informasi dan pengalaman. Akibatnya apabila konsumen memiliki mindset negatif terhadap suatu produk tersebut maka kemungkinan mereka tidak akan menggunakan produk itu lagi (Nopita, 2016). Untuk lebih jelasnya, peneliti akan mendeskripsikan perbedaan harga penjual dalam kategori (ayam potong kualitas baik + sortiran) dan penjual kategori (ayam potong kualitas baik + sortiran + ayam cacat), sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori Harga Ayam Potong Kualitas Baik dan Sortiran

No.	Pedagang	Ayam Kualitas Baik (1 Kg)	Ayam Sortiran (1 Kg)
1.	I (Ibu S)	Rp. 40.000	Rp. 25. 000
2.	II (Bapak DK)	Rp. 40.000	Rp. 20.000 – Rp. 25.000

Tabel 2. Kategori Harga Ayam Potong Kualitas Baik, Sortiran dan Cacat.

No.	Pedagang	Ayam Kualitas Baik (1 Kg)	Ayam Sortiran (1 Kg)	Ayam Cacat (1 Kg)
1.	III (Bapak NW)	Rp. 40.000	Rp. 30.000	Rp. 25.000

Dalam pelaksanaan etika bisnis Islam ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh pelaku bisnis. Berikut diuraikan analisis para

penjual di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas dalam penjualan ayam potong dilihat dari kualitas daging ayamnya :

a. Ditinjau dari Prinsip Kesatuan (*Tauhid*)

Prinsip kesatuan ini yaitu kesatuan sebagaimana terefleksinya dalam konsep tauhid yang menggabungkan keseluruhan aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, budaya, politik, serta sosial menjadi keseluruhan yang sama, serta mementingkan konsep ketetapan dan keteraturan yang menyeluruh. Dalam konsep ini maka islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan.⁸¹

Di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas terdapat beberapa penjual/pedagang ayam potong untuk meningkatkan keuntungan. Namun, dari perspektif etika bisnis Islam yang berlandaskan prinsip tauhid, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan. Pentingnya prinsip kesatuan (tauhid) dalam sebuah bisnis karena prinsip ini yang menjadi landasan utama dalam pembisnis dalam menjalankan bisnisnya. Berdasarkan analisis, dalam praktik jual beli ayam potong penjual dan pembeli bertemu langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Dalam jual beli tersebut pembeli tidak

⁸¹ Nurramadhani Harahap, "Konsep Etika Bisnis Islami", *Jurnal STAI Darul Arafah*, 2019, 43–59

mengetahui secara langsung ayam potong yang dijual oleh penjual, namun dalam transaksi jual beli tersebut penjual tidak memberikan kejelasan informasi mengenai kualitas ayam potong yang dijual sehingga dalam transaksi jual beli tersebut pembeli hanya menerima pesenan yang diantar oleh penjual. Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan teori yang ada, maka peneliti menganalisis bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak penjual bapak NW dan DK kepada pembeli telah melanggar prinsip kesatuan. Karena dalam prinsip kesatuan ini seorang pengusaha muslim tidak akan melakukan diskriminatif diantara pihak penjual dan pembeli. Namun, dalam kasus ini pihak penjual telah melakukan ketidakjujuran kepada pembeli terkait kejelasan mengenai ayam potong yang dijualbelikan.

b. Ditinjau dari Prinsip Keseimbangan/keadilan (*adl*)

Dalam menjalankan sebuah bisnis prinsip keadilan atau keseimbangan merupakan hal yang penting. Keseimbangan berarti tidak mementingkan diri sendiri dalam menjalankan usaha serta tidak berlebihan dalam mengejar keuntungan ekonomi. Islam sangat menganjurkan berbuat adil dan seimbang dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau belaku dzalim.⁸² Praktik jual beli ayam potong sortiran dilakukan oleh sebagian penjual di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja

⁸² Aris Baidowi, Etika Bisnis Islam Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol 9 No. 2 Desember 2011, 239–50.

Kabupaten Banyumas yaitu: bapak NW dan DK dalam menjual ayam potong penjual melakukan pengoplosan pada daging ayam segar kualitas baik dengan daging ayam kualitas kurang baik atau bisa dikatakan sortiran. Selain itu, dalam transaksi jual beli ayam potong sortiran penjual tidak memberikan kejelasan mengenai kualitas daging ayam yang dijualbelikan bahkan penjual biasanya menutup-nutui kualitas daging ayam tersebut. Dalam praktiknya para penjual melakukan jual beli ayam potong sortiran yang terdapat beberapa pembeli sebelumnya tidak mengetahui kualitas daging ayamnya, dan dijual dengan harga murah.

Berdasarkan data yang diperoleh jelas bahwa praktik jual beli ayam potong sortiran yang terjadi di Desa Patikraja belum sesuai dengan prinsip keseimbangan, yang mana prinsip keadilan atau keseimbangan menuntut berbuat adil dan seimbang supaya tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kewajibannya. Maka penjual dalam melakukan transaksi jual beli jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri akan tetapi pihak penjual juga harus memperhatikan kepentingan satu sama lain, jika pembeli membutuhkan informasi mengenai kualitas daging ayam tersebut maka harus dijelaskan dengan detail tanpa ada yang ditutup-tutupi.

c. Ditinjau dari Prinsip Kehendak Bebas (*ikhtiyār*)

Dimaksudkan bahwa manusia diberikan keleluasaan

untuk membimbing arah kehidupannya. Kebebasan bertindak dalam Islam bukanlah kebebasan absolut, melainkan kebebasan yang disertai tanggung jawab moral dan spiritual. Dalam etika bisnis Islam, ikhtiyār juga mensyaratkan adanya kesadaran akan dampak dari setiap pilihan yang diambil. Pilihan yang mengarah pada praktik jual beli yang terjadi di Desa Patikraja yang dilakukan oleh penjual yaitu bapak NW, DK dan Ibu S, pihak penjual tidak pernah memaksa pihak pembeli untuk membeli ayam potong sortiran yang mereka jual, pembeli membeli ayam potong sortiran dengan dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan. Oleh karena itu, transaksi jual beli ayam potong sortiran di Desa Patikraja telah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam, karena dalam praktik jual beli tersebut tidak ada unsur pemaksaan yang diberikan penjual kepada pembeli untuk membeli daging ayam yang telah di jual oleh pihak penjual.

d. Ditinjau dari Prinsip Tanggungjawab (*fard*)

Prinsip kehendak bebas menghubungkan prinsip pertanggungjawaban dengan kehendak bebas, yang berarti bahwa setiap orang bertanggungjawab atas semua perbuatannya. Seperti halnya pada praktik jual beli ayam potong sortiran di Desa Patikraja, bahwasanya penjual ketika melakukan praktik jual beli pengoplosan daging ayam yang dijual kepada pembeli, kemudian pembeli memberikan uang atau membayar kepada penjual. Tidak ada kesepakatan antara

kedua belah pihak, jadi ketika penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi akadnya hanya sekedar saling percaya, tidak ada kesepakatan bagaimana jika ada kecacatan pada kualitas daging ayam yang bisa berakibat merugikan.

Berdasarkan teori dan data yang telah dipaparkan diatas maka telah jelas bahwa dalam praktik jual beli ayam potong sortiran di Desa Patikraja penjual NW, DK, tidak melanggar prinsip tanggung jawab karena pihak penjual dan pembeli sudah saling percaya dan suka sama suka dan tidak terjadi komplain kepada penjual hanya saja sedikit kecewa terhadap kualitas daging ayamnya yang kurang baik.

e. Ditinjau dari Prinsip Kebajikan atau Kebenaran (*ihsān*)

Prinsip kebajikan ini, diartikan dalam bentuk perilaku, seperti beradab, berbuat baik, memberikan maaf dan suka membantu orang lain yang mengalami kesulitan. Dengan prinsip kebajikan ini, maka etika Islam sangat memperhatikan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan ketika melakukan aktivitas dalam perdagangan. Sedangkan praktik penjual yakni melakukan penyortiran pada ayam potong yang menjadikan kualitas daging ayam kurang menarik, sehingga dapat merugikan para pelanggan.

Kebenaran atau kejujuran dalam transaksi jual beli merupakan unsur yang sangat penting dan merupakan salah satu syarat utama dalam jual beli. Pada praktik jual beli ayam potong

sortiran sendiri, penjual harus memberikan kejelasan mengenai kualitas daging ayamnya, dengan tujuan untuk membangun kepercayaan pembeli dan kepuasan pembeli. Jika ditinjau dari etika bisnis Islam, prinsip kebajikan atau kebenaran berlaku dalam segala bentuk jual beli, etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku mencegah kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli, semua pihak dituntut untuk berperilaku jujur dalam bertransaksi. Berdasarkan Transaksi jual beli ayam potong sortiran yang terjadi di Desa Patikraja belum sesuai dengan prinsip keseimbangan atau kebenaran. Hal ini dapat dilihat dari masih sering ditemukan kecacatan pada barang atau terutama yang sedang dibahas ini tidak ada kejelasan yang diberikan penjual kepada pembeli terkait kualitas daging ayam ketika pembeli menerima barang tersebut. Islam mengajarkan bahwa dalam kegiatan bisnis manusia harus bersikap jujur karena kejujuran tidak hanya kunci sukses seseorang akan tetapi kejujuran harus dijaga dan dipertahankan dengan baik, karena kepercayaan merupakan senjata utama dalam melakukan bisnis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mengambil keputusan bahwa praktik jual beli ayam sortiran di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas belum memenuhi prinsip-prinsip yang bertentangan dengan etika bisnis Islam. Prinsip-prinsip yang bertentangan dengan etika bisnis Islam diantaranya prinsip Tauhid, Keseimbangan/Keadilan, Kehendak bebas, Tanggungjawab, dan Kebajikan/Kebenran. Objek jual beli yang tidak layak jual menjadi dasar ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Dalam etika bisnis Islam, aspek moral bisnis dianggap adabiyah, yang mengacu pada interaksi antara pemilik bisnis dan pelanggan. Ini mencakup prinsip-prinsip seperti tauhid, keseimbangan/keadilan, kehendak bebas, tanggungjawab, dan kebajikan/kebenaran. Penerapan prinsip-prinsip etika ini akan memperbaiki sifat manusia secara keseluruhan. Etika bisnis Islam hendaknya diterapkan tidak hanya dalam konteks etika bisnis modern tetapi juga dalam konteks etika bisnis *holistic*.

Namun, di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, yang mana terdapat beberapa aspek yang belum terpenuhi diakibatkan terdapat penjual yang tidak bertanggung jawab, seperti penjual yang tidak menerapkan prinsip etika bisnis Islam, yang tidak

menjaga hak konsumen, dan pembeli yang merasa dirugikan. Praktik bisnis yang tidak sesuai dengan etika Islam haruslah dihindari, supaya dapat mempraktikkan bisnis yang sesuai dengan syari'ah Islam. Dan supaya penjual mendapatkan keberkahan dari bisnis yang dilakukan.

Setelah penulis menganalisis lebih lanjut terhadap praktik jual beli ayam potong sortiran di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, dari data-data yang sudah penulis kumpulkan seperti pada penjelesan bab diatas maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Bagaimana praktik jual beli ayam potong sortiran di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, menurut hasil penelitian yang peneliti tulis pembeli ayam potong sortiran mengatakan bahwa terdapat pembeli ada yang tidak mengetahui kualitas daging ayam tersebut dan ada yang sudah mengetahui tapi lebih memilih daging ayam potong sortiran di karenakan dengan harga yang lebih relatif murah.
2. Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan di Desa Patikraja Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, baik dengan berinteraksi langsung dengan penjual dan pembeli, dengan bertanya pada penjual dan pembeli, yang menunjukkan bahwa pada dasarnya para penjual belum sepenuhnya jujur, yang mana penjual belum menerapkan beberapa prinsip etika bisnis Islam yakni prinsip Tauhid, prinsip Keseimbangan/Keadilan, prinsip Kehendak bebas, prinsip Tanggungjawab, dan prinsip Kebajikan/Kebenaran.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyampaikan saran yang bermanfaat bagi semua pihak, yaitu :

1. Pembeli seharusnya lebih selektif dalam memilih suatu barang yang akan dikonsumsi. Dan mengecek barang terlebih dahulu serta lebih peduli dan bertanya masalah barang yang akan dibelinya.
2. Pembeli tidak mudah tergiur dengan harganya yang murah, dilihat terlebih dahulu keadaan bahan makanannya. Belilah bahan makanan yang lebih terjamin kebersihan dan kualitasnya.
3. Ayam sortiran sebaiknya digunakan untuk bahan pakan ikan, yang dapat menambah nilai ekonomi dan tidak merugikan sesama.
4. Penjual seharusnya mengutamakan kejujuran dan transparansi dalam Islam, kejujuran adalah prinsip utama dalam bisnis. Penjual sebaiknya jujur mengenai kualitas barang atau produk sebelum barang dijual ke pembeli. Dengan demikian, konsumen dapat membuat keputusan pembelian yang lebih bijak.
5. Penjual harus dapat menerapkan prinsip etika bisnis Islam dengan memberikan kelengkapan informasi terkait kualitas atau kondisi barang agar konsumen/pembeli tidak merasa dirugikan dan keinginannya terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis Islam*. Pustaka Al-Kautsar. Yogyakarta: 2003.
- Akmal, Azhari, rigan, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Jakarta: FEBI Pers, 2016).
- Budi Samadi, *Sukses Beternak Ayam Ras, Pedaging dan Petelur*, (Jakarta: Pustaka Mina, 2012).
- Chryssiders, George & John EH Kaler, *An Introduction to Business Ethics*. London: Chapman & Hall, 1993.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa. 2011.
- Desy Astrid Anindya, *Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha*, *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. II, No.2, 2017.
- Dr. Sandu Siyotno, M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, CXLVIII
- Dr. Uhar Suharsaputra, M.Pd., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, Bandung: Pt Refika Aditama, 2012.
- Efilianti, Desi, “Etika Bisnis Dalam Pandangan Islam: Konsep dan Implementasi Pada Pelaku Usaha”. *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 1, No. 2, 2018.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fauroni, R. Lukman, *Etika Bisnis Dalam Al Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006).
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Praktik)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Isa, Rafik. *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang : Walisongo Press, 2013).
- Lubis, Saripuddin. “Meningkatkan Kemampuan Menulis Teks Negosiasi Melalui Teknik Wawancara Imajinatif Dengan Tokoh Idola.” *EUNOIA (Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia)* 1, no. 1 (2022).

- Mufid, Muhamad. *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Muhammad Jamhari, Zainuddin, *Al- Islam 2 Muamalahdan Akhlaq*,(Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Muhammad Rasyaf, *Berternak Ayam Pedaging*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2004.
- Nariyah, Indah Gentur “Tinjauan Etika Bisnis Islam pada Jual Beli Defective Goods (Barang Cacat) Dengan Gimmick Diskon”, (*Journal: Riset Ekonomi Syariah*, 2021).
- Ni Made Sukariyati, dkk “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengkonsumsi Daging Ayam Tidak Layak Jual Di Pasar Badung-Bali”, (*Journal: Kontruksi Hukum*, 2020)
- Pangestu, Ryian “Tinjauan Etika Bisnis Islam Tentang Transaksi Jual Beli Getah Karet” (Studi di Desa Silir Agung Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur), *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022).
- Rifa’i Abu bakar, *pengantar Metodologi Penelitian*, SUKA-Press, 2021.
- Sandu Siyotno, Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Saripuddin Lubis, “Meningkatkan Kemampuan Menulis Teks Negosiasi Melalui Teknik Wawancara Imajinatif Dengan Tokoh Idola,” EUNOIA (Jurnal Pendidikan BahasaIndonesia) 1, no. 1 (2022).
- Siti Mujiatun, Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol 13 No.2 September 2013.
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1996).
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983.

Straus, Anselm. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1997.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)

Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012).

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Sutarman Yudo, Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers ,2014).

Syaifullah, "Etika Jual Beli Dalam Islam". *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, 2014.

Syaikhu,dkk. “*Fiqih Muamalah* (Memahami konsep dan dialektika kontemporer)”, Yogyakarta: K-Media, 2020

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011

Tarigan, Azhari Akmal, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam* (Feby Pers, 2016).

Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012).

Umar, Husein, *Bisnis an Introduction*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Wulandari, Syinta, “Jual Beli Ayam Potong Sortiran ditinjau dari Ekonomi Islam” (Studi Kasus Peternak Ayam Desa Sidodadi Kecamatan Pekalongan Lampung Timur, 2019), *Skripsi* (Lampung: IAIN Metro, 2019)

Yuniar, Vina Fitriani “Praktik Jual Beli Ayam Potong Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (Studi Kasus Pada Peternak Ayam Potong Di Desa Bakalan Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri), *Skripsi* (Kediri: IAIN Kediri, 2023)

Yuwanta, *Dasar Ternak Unggas*, Yogyakarta: Kanisius, 2004.

LAMPIRAN 1

HASIL WAWANCARA

NAMA : Bapak NW (Penjual)

1. Sudah berapa lama menjadi penjual ayam potong ?

Jawab: Sudah lama mba, sekitar 25 Tahun

2. Jenis ayam apa yang bapak jual selama ini ?

Jawab: Ayam kualitas baik (segar), sortiran dan ayam hidup

3. Berapa harga ayam yang bapak jual ?


Jawab: saya jual umumnya kualitas baik dihargai 1 Kg Rp. 40.000, ayam potong sortiran di hargai 1 Kg Rp. 30.000, dan hidup normal Rp. 50.000 sedangkan ayam hidup cacat sortiran Rp. 20.000

4. Dalam sehari berapa pemotongan ayam ?

Jawab: sampai 4-5 kwintal sehari dan tidak semuanya di sembelih

5. Langkah apa yang bapak lakukan apabila ada pembeli yang komplain?

Jawab: selama ini tidak terlalu banyak komplain si mba itu tergantung keinginan konsumen dan juga terdakang pengiriman lama



HASIL WAWANCARA

NAMA : Ibu S (Penjual)

1. Sudah berapa lama menjadi penjual ayam potong ?

Jawab: Sudah sekitar 5 Tahun

2. Jenis ayam apa yang Ibu jual selama ini ?

Jawab: Ayam kualitas baik (segar), ayam potong sortiran

3. Berapa harga ayam yang Ibu jual ?


Jawab: Saya jual umumnya kualitas baik dihargai 1 Kg Rp. 40.000, ayam potong sortiran di hargai 1 Kg Rp. 25.000,

4. Dalam sehari berapa menjual berapa ayam potong ?

Jawab: Tidak menentu terkadang 7-10 ayam

5. Langkah apa yang Ibu lakukan apabila ada pembeli yang komplain?

Jawab: Jarang ada komplain, hanya ukuran daging atau kualitas daging yang terkadang dipertanyakan



HASIL WAWANCARA

NAMA : Bapak DK (Penjual dan Pembeli)

1. Sudah berapa lama menjadi penjual ayam potong ?

Jawab: Sudah sekitar 7 Tahun

2. Jenis ayam apa yang bapak jual selama ini ?

Jawab: Ayam kualitas baik (segar), ayam potong sortiran

3. Berapa harga ayam yang bapak jual ?

Jawab: Saya jual umumnya kualitas baik dihargai 1 Kg Rp. 40.000, ayam potong sortiran di hargai 1 Kg Rp. 25.000 – Rp.30.000

4. Dalam sehari berapa menjual berapa ayam potong ?

Jawab: Tidak menentu terkadang 8-10 ayam

5. Langkah apa yang bapak lakukan apabila ada pembeli yang komplain?

Jawab: Jarang ada komplain, hanya ukuran daging atau kualitas daging yang terkadang dipertanyakan,

6. Apakah bapak mengetahui harga ayam potong di tempatnya Pak NW?

Jawab: Ya, saya sering beli ayam yang masih hidup di hargai dengan 1 ayam Rp. 50.000.

7. Apakah bapak pernah mendapatkan kerugian ketika membeli ayam ?

Jawab: Pernah saat saya menerimanya, sebelumnya saya tidak mengetahui karena ayam yang saya pesan diantarkan dari pihak pak NW. Tapi setelah di cek ayam yang akan disembelih terkadang terdapat ayam yang kondisinya kurang baik atau terdapat cacat.

8. Apakah bapak meminta ganti rugi kepada penjual?

Jawab: Saya jarang meminta ganti rugi, saya hanya meminta ganti rugi jika terdapat ayam yang mati besoknya.

HASIL WAWANCARA

NAMA : Bapak YT (Suplier peternakan ayam)

1. Sudah berapa lama bapak punya usaha peternakan ayam?

Jawab: Ya sudah lama sekitar 15 tahunan

2. Jenis ayam apa saja yang bapak jual ?


Jawab: Ayam broiler yang kondisi baik dan ayam sortiran

3. Kemana saja bapak menjualnya?

Jawab: Ke pelanggan yang sudah menjadi langganan saya kalau mereka memesannya dan meminta di antar

4. Untuk jenis ayam kondisi baik dan sortiran apakah dijualnya berbeda orang?

Jawab: Ya, kalau ayam kondisi baik itu saya menjualnya ke pelanggan atau pengepul yang meminta ayamnya dalam kondisi baik, sedangkan untuk ayam sortiran banyak juga yang mencarinya karena harga murah untuk dijual kembali dan diolah menjadi makanan siap saji.



HASIL WAWANCARA

NAMA : Ibu ST (Pembeli)

1. Apakah ibu sering membeli ayam di tempatnya bapak NW ?

Jawab: Ya tapi cuman beberapa kali aja.

2. Apakah Ibu mengetahui harga ayam potong di tempatnya Pak NW?


Jawab: Ya, saya sering beli ayam potong yang di hargai dengan 1 Kg, Rp. 40. 000 dan terkadang saya ditawari dengan harga yang lebih murah tapi saya tidak mengetahui kualitasnya hanya saja saya tau kalo itu dijual dengan harga murah.

3. Apakah Ibu pernah mendapatkan kerugian ketika membeli ayam ?

Jawab: Pernah, sebelumnya saya tidak megetahuinya karena sudah dibungkus plastik dari tempat penyembelihan karena jualnya dirumahan dan terkadang banyak yang beli, saya hanya menerimanya saja. Setelah di bawa pulang dan di buka ternyata kualitas daging yang murah itu terdapat ada luka lebam

4. Apakah ibu meminta ganti rugi kepada penjual?

Jawab: Tidak karena saya tau setelahnya, itu alasannya penjual menjual dengan harga murah



HASIL WAWANCARA

NAMA : Ibu DT (Pembeli)

1. Apakah ibu sering membeli ayam di tempatnya bapak DK ?

Jawab: Ya tapi cuman beberapa kali aja

2. Apakah Ibu mengetahui harga ayam potong di tempatnya Pak DK?


Jawab: Ya, saya sering beli ayam potong yang di hargai dengan 1 Kg, Rp. 40.000

3. Jenis ayam potong apa yang ibu beli ?

Jawab: Karena saya langganan jadi saya selalu membeli ayam ditempatnya, dan karena saya penjual ayam kentucky jadi sering membeli ayam sortiran atau oplosan dengan harga yang lebih murah.

4. Apakah ibu meminta ganti rugi kepada penjual?

Jawab: Tidak karena saya sudah mengetahuinya



HASIL WAWANCARA

NAMA : Ibu YN (Pembeli)

1. Apakah ibu sering membeli ayam di tempatnya Ibu S ?

Jawab: Ya tapi jarang

2. Apakah Ibu mengetahui harga ayam potong di tempatnya Ibu S ?


Jawab: Ya, saya sering beli ayam potong yang di hargai dengan 1 Kg, Rp. 40. 000, tapi saya lebih tertarik dengan ayam yang dijual dengan harga murah dengan harga Rp. 25.000

3. Kenapa ibu tertarik dengan ayam sortiran ?

Jawab: Walaupun kualitas kurang menarik tapi tidak mempengaruhi rasa yang penting bisa beli ayam dan uangnya bisa dibeli dengan bahan bumbu lainnya.

4. Apakah ibu meminta ganti rugi kepada penjual?

Jawab: Tidak karena saya sudah mengetahuinya



HASIL WAWANCARA

NAMA : Ibu RN (Pembeli)

1. Apakah ibu sering membeli ayam di tempatnya DK ?

Jawab: Ya tapi jarang

2. Apakah Ibu mengetahui harga ayam potong di tempatnya bapak DK?


Jawab: Ya, saya beli ayam potong yang di hargai dengan 1 Kg, Rp. 40.000, tapi saya lebih tertarik dengan ayam yang dijual dengan harga murah dengan harga Rp. 25.000 yaitu ayam oplosan dan tidak terlalu banyak yang oplosan

3. Kenapa ibu tertarik dengan ayam sortiran ?

Jawab: Walaupun kualitas kurang menarik tapi tidak mempengaruhi rasa yang penting bisa beli ayam dan uangnya bisa dibeli dengan bahan bumbu lainnya.

4. Apakah ibu meminta ganti rugi kepada penjual?

Jawab: Tidak karena saya sudah mengetahuinya



LAMPIRAN 2









DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Lulu Al Zahro
2. NIM : 2017301102
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas/14 Maret 2002
4. Alamat : Jl. Kenteng Sari, Desa Notog, Patikraja, Banyumas
5. Ayah : Dikro
6. Ibu : Siti Fatimah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD : MI MA'ARIF NU 1 NOTOG (2009-2014)
 - b. SMP : MTS MA'ARIF NU 1 PATIKRAJA (2014-2017)
 - c. SMA/Sederajat : SMA NEGERI 1 PATIKRAJA (2017-2020)
 - d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2020-2025)
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Sirojuddin Sidabowa, Kecamatan Patikraja.

Purwokerto, 31 Desember 2024



Lulu Al Zahro
NIM. 2017301102